



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 06  
BANJARMASIN

PUTUSAN  
Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Abdul Sani
Pangkat/NRP	: Sertu, 639541
Jabatan	: Babinsa Ramil 1007-04/BU
Kesatuan	: Kodim 1007/Banjarmasin
Tempat tanggal lahir	: Palangkaraya, 12 Oktober 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ahmad Yani Km. 21 Gang. Kenanga IV No. 44 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas,

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VI/2 Nomor BP-21/A-16/IX/2018 tanggal 18 September 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/24/II/2019 tanggal 6 Pebruari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 04 / AD /III-15/ II /2019 tanggal 12 Pebruari 2019.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor TAP / 10-K / PM.I-06 / AD / II / 2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA / 10-K / PM.I-06 / AD / II / 2019 tanggal 25 Februari 2019 dan Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA / 10a-K / PM.I-06 / AD / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP / 10-K / PM.I-06 / AD / II / 2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta

Hal 1 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 04 / AD / III-15/ II / 2019 tanggal 12 Pebruari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ke-1 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Penjara : Selama 12 (dua belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari PN Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2016.

b) 2 (dua) lembar surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 10 April 2015.

c) 1 (satu) bendel Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.

d) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tambatan kapal tanggal 13 Mei 2018.

Hal 2 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 5 (lima) lembar foto papan pengumuman yang terpasang di tanah milik Sdr. Yogo Salim.
- f) 2 (dua) lembar surat Somasi dari Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH.,MH. Kepada Danramil 1007-04 BU tanggal 26 Maret 2018.
- g) 1 (satu) lembar surat dari Danramil 1007-04/BU kepada Sdr. Yugo Salim (PT. Salim Maju Lestari tanggal 29 Maret 2018.
- h) 1 (satu) lembar surat Nomor: 001/SSA-KM/II/2013 dari PT Sarana Subur Agrindotama kepada Danramil 1007-04/BU tanggal 7 Pebruari 2013 perihal pemberian pinjam pakai lahan PT. Karet mantep.
- i) 1 (satu) lembar surat Nomor 002/KM-jrg/IV/2018 dari PT. Karet Mantep kepada para petani padi yang menggunakan lahan di PT. Karet Mantep tanggal 25 April 2018.
- j) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Karet Mantep Nomor: 004/KM-jrg/41V/2018 tanggal 18 Mei 2018
- k) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Tanah HGB No. 00112 a.n. PT. Salim Maju Lestari.
- l) 2 (dua) lembar foto copy Surat pemberitahuan PBB tahun 2016 dan 2017
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. Yogo Salim.
- n) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin tanggal 12 Maret 2018.
- o) 1 (satu) lembar surat dari Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 6 Maret 2018.
- p) 2 (dua) lembar foto copy Direktori Putusan MARI.

Hal 3 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan permohonan persetujuan tempat tambat kapal dari Mayor Inf. Andi Nasharuddin kepada Dinas Perhubungan Bjm bulan November 2016.
- r) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Sufian bulan November 2016.
- s) 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan penggunaan dataran air untuk tambat kapal dari Dinas Perhubungan Kota Bjm No. 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 an. Mayor Inf. Andi Nasharuddin.
- t) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencabutan ijin atau persetujuan tambatan kapal dari Direktur Utama PT. Salim Maju Lestari (Sdr. Yugo Salim) kepada Dishub Bjm.
- u) 1 (satu) lembar foto copy surat pembatalan/pencabutan persetujuan penggunaan dataran air dari Dishub Kota Bjm No. 551.20/586/Dishub tanggal 16 April 2018 kepada Sdr. Andi Nasharuddin
- v) 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan dalam perkara No.09/PDT/G/2013/PN.BJM tanggal 28 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- w) 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan No.09/PDT.VZT/2013/PN.BJM tanggal 6 Nopember 2013 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- x) 1 (satu) bundel foto copy putusan No.22/6/2013/PTUN.BJM tanggal 11 Nopember 2013 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
- y) 1 (satu) bendel foto copy putusan No. 16/PDT/2014/PT.BJM tanggal 2 Juli 2014 dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- z) 1 (satu) bendel foto copy putusan No. 1437K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015 dari Mahkamah Agung RI.

Hal 4 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa) 1 (satu) bendel foto copy salinan putusan No. 16 / G / 2018 / PTUN.BJM tanggal 3 September 2018 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Tetap dilekatkandalam berkas perkara

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan Kuin Cerucuk.

b) 1 (satu) buah tulisan di plywood berbunyi Perlu Infomasi Tanah Hub. Babinsa HP. 081350505734.

c) 1 (satu) buah pengumuman berbunyi siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki aset negara berarti penghianat seharusnya anda malu tinggal di negeri ini.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwamengajukan *Pledooi* yang pada pokoknya :

Bahwa fakta-fakta yang diuraikan oditur tersebut di atas sangat lemah, tendensius dan subyektif, karena uraian tersebut hanya bersumber dari keterangan BAP saksi yang menguntungkan pihak pelapor tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan. Kami penasehat hukum sangat tidak sependapat dengan Oditur berdasarkan jalannya persidangan banyak keterangan dari para saksi yang terungkap tidak sesuai dengan BAP namun oleh Oditur tidak dimasukkan sebagai dasar dalam Tuntutan sehingga tidak terjadi keseimbangan dalam perkara tersebut, seharusnya Oditur dalam tuntutananya selain dari keterangan para saksi di persidangan seharusnya Oditur melihat fakta-fakta dilapangan baik berupa surat dan bukti lain, berdasarkan fakta-fakta hukum kami penasehat hukum menolak apa yang telah di tuntutan oleh Oditur. Adapun fakta hukum yang terjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berada di obyek tanah tersebut sudah sesuai procedure yaitu dengan adanya surat ijin penggunaan tanah untuk bercocok tanah dari PT. Karet Mantep

Hal 5 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Surat sebagai berikut:

- a. Surat Nomor 001/SSA-KM/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang pemberian ijin pakai lahan PT. Karet Mantep untuk tanam padi, kepada pihak Koramil 1007-04/Banjarmasin Utara.
- b. Surat Nomor 002/KM-Jrg/iV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang memberikan ijin untuk bercocok tanam kepada para petani yang menggunakan tanah PT. Karet Mantep.

Berdasarkan surat ijin tersebut yang mempunyai legalitas sah secara hukum perdata sehingga terdakwa secara hukum sah untuk menggarap dan untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan isi dari surat yang telah dibuat oleh pihak PT. Karet Mantep, kami penasehat hukum tidak sependapat dengan tuntutan dari Oditur Militer.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan peminjaman lahan tanah yang berdampingan dengan sungai yang sebagai batas dari tanah tersebut adapun peminjaman untuk penggunaan tambatan dilakukan oleh Sdr. Andi Nasharuddin (Saksi-6) dan dasar untuk penggunaan lahan dan perairan sudah diijinkan oleh PT. Karet Mantep dengan surat Nomor 004/KM- Jrg/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang pernyataan bahwa selama ini tidak keberatan dengan penggunaan perairan dan lahan. Penasehat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak ada kaitan apapun dengan tambatan kapal tersebut.
3. Bahwa Terdakwa dalam peminjaman lahan tersebut telah diketahui Danramil 1007-04/BU Kapten Inf Joko Suharno dan sampai tahun 2018 masih diberikan peminjaman oleh PT. Karet Mantep.
4. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam gugatan oleh Yugo Salim hanya ada pada HGB 07 tidak termasuk HGB 04 hal ini telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi dengan demikian HGB 04 tidak termasuk dalam bidang yang di sengkatakan sehingga Penasehat Hukum berpendapat walaupun dalam kenyataanya HGB 04 termasuk yang di Eksekusi tidak ada kaitanya dengan Terdakwa dan pada saat Eksekusi pun tidak hadir karena tidak ada undangan resmi dari

Hal 6 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



pemohon Eksekusi. Kesimpulan kami sebagai Penasehat Hukum Pemohon Eksekusi dengan sengaja tidak menghadirkan Terdakwa padahal Pemohon tahu obyek tersebut dikelola oleh masyarakat dan terdakwa sebagai pengawas sesuai dengan fungsi pokoknya sebagai Babinsa di Wilayah tersebut. sangat tidak mendasar apabila Terdakwa dianggap sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum pidana karena keberadaannya di wilayah dan obyek tersebut adalah sah karena peminjaman dari PT. Karet Mantep dan tidak ada pencabutan sampai saat ini.

5. Bahwa benar telah terjadi eksekusi pada tanggal 22 Desember 2016 namun setelah Eksekusi pihak tergugat dalam hal ini PT. Sembada Maju Sentosa dengan surat nomor: No19/KH-DK&P/P/X/II/2016 tanggal 23 Desember 2016 ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kal- Sel (Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan) dan telah ditindak lanjuti dengan surat dari Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Prov. Kal-Sel dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin adapun isinya sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan adanya upaya hukum Peninjauan Kembali sesuai dengan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali No.09/PdtVzt/2013/PN.Bjm jo Nomor 16/Pdt/2014/PT. Bjm jo No.t437 K/Pdt/2015 tanggal 12 Oktober 2016.
  - b. Berdasarkan gugatan baru dengan register perkara No.49/Pdt.G/2016/PN Bjm dan No.50/Pdt.G/2016/PN.Bjm terhadap obyek yang sama yang dimohonkan pendaftaran haknya oleh Yugo Salim.
  - c. Berdasarkan pada point 1 dan 2 tersebut diatas, permohonan sdr Yugo Salim untuk sementara kita tangguhkan menunggu Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incrach).

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Kami Penasehat Hukum tidak sependapat dengan oditur apabila Terdakwa melanggar pidana karena obyek sengketa adalah PT. Sembada Maju Sentosa dengan Yugo Salim bukan PT. Karet Mantep.

Hal 7 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



Adapun keberadaan terdakwa bukan dilahan yang disengketakan (HGB 07) namun berada di HGB 04. Sehingga Terdakwa tidak berada di obyek yang disengketakan.

6. Bahwa setelah melakukan Eksekusi PT. Karet Mantep tidak pernah menarik surat peminjaman pemberian ijin pakai tanah karena bidang Eksekusi sesuai dengan Putusan Kasasi berada di HGB 07 sedangkan HGB 04 tidak termasuk bagian dari Putusan Kasasi tersebut, HGB 04 adalah milik PT. Karet Mantep.
7. Bahwa berdasarkan dengan saksi tambahan Ibu Fatmawati dipersidangan saudara Yugo Salim sepengetahuan saksi tidak ada hubungan darah dengan saudara Junaim, menurut keterangan saksi saudara Yugo Salim adalah orang Malang Jawa Timur sedangkan saudara Junaim asli orang Banjarmasin, saksi tersebut memberikan keterangan bahwa tanah atau obyek tersebut adalah milik dari PT. Karet Mantep.
8. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tidak obyektif dan cenderung memihak pihak pelapor yaitu saudara Yugo Salim. Sedangkan saudara Yugo Salim sebagai pelapor tidak pernah hadir dipersidangan untuk diminta keterangannya dengan demikian Kami Penasehat Hukum merasakan ada sesuatu yang tidak fair karena penggalian materi persidangan terputus walaupun secara undang-undang keterangan saksi dapat dibaca oleh Oditur di dalam persidangan.
9. Bahwa benar telah ada Program Ketahanan Pangan yang dicanangkan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dan bahwa benar telah digarap oleh Kelompok Tani Tiga Sekawan dan bahwa benar Terdakwa mengelola obyek tersebut untuk ketahanan pangan dan tidak ada keinginan untuk memiliki atau membuat surat atau menguasai secara sepihak obyek tersebut Terdakwa dalam pelaksanaannya dikarenakan ada peminjaman yang resmi dan sah dari PT. Karet Mantep. Kami Penasehat Hukum tidak sependapat dan menolak tuntutan dari Oditur sebagaimana Oditur menuntut Terdakwa dengan Pasal 385 Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dikarenakan bukti materiil dalam persidangan Terdakwa hanya melaksanakan perintah dari atasannya yaitu Danramil 1007-04/BU (Mayor Inf Andi Nasharuddin) bukan

Hal 8 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keinginan pribadi apalagi untuk memilikinya sangatlah mustahil, Terdakwa seharusnya dibebaskan karena sudah membantu Program Ketahanan Pangan yang dicanangkan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo.

Disamping fakta hukum dan paparan tersebut di atas, perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa bersikap sopan, jujur, tidak berbelit-belit, berterus terang apa adanya.
- 2) Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AD telah menunjukkan dedikasi yang baik, dan belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- 3) Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga saat ini mempunyai istri dan 3 (Tiga) orang anak yang masih sekolah yang perlu biaya dan nafkah serta perhatian dari Terdakwa.
- 4) Bahwa Terdakwa dalam bertugas sebagai Prajurit TNI telah melaksanakan tugas Negara yaitu tugas-tugas operasi untuk keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adapun tugas operasi tersebut:
  - a) Satgas Tatuli I di Timor Timur Tahun 1992 s.d 1993
  - b) Satgas BP Yonif 621/Mtg di Timor Timur Tahun 1994 s.d 1995
  - c) Satgas di Timor Timur Tahun 1995 s.d 1996
  - d) Satgas Pamtas Papua 2003 s.d 2004
  - e) Satgas Rahwan Ambon pada tahun 2010 s.d 2011

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memutuskan :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Abdul Sani NRP 639541 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah di

Hal 9 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanahnya adalah orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama ( Pasal 385 Ke-1 jo Pasal 55 ayat(1)KUHP.

- 2) Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
- 3) Merehabilitasi hak-hak dari Terdakwa.
- 4) Menetapkan bahwa ongkos perkara dibebankan kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum.

Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya:

- 1) Terdakwa menyesal karena ketidaktahuannya sehingga melaksanakan semua perintah atasan
  - 2) Berjanji tidak akan mengulangi lagi
  - 3) Ingin berdinass lebih baik lagi
  - 4) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
  - 5) Mohon dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Bahwa atas Pembelaan/*Pledooi* dari penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan/*Pledooi*.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas di jalan PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung,

Hal 10 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama.”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 1989 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri Gel. II tahun 1990 di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru setelah selesai tahun 1990 ditugaskan di Yonif 623/BWU, tahun 2009 ditugaskan di Koramil 1001-04/Batu Mandi Amuntai dan tahun 2011 ditugaskan di Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 639541.
- b. Bahwa pada tahun 2012 saat Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm telah menemui karyawan PT. Karet Mantep yaitu Sdr. Tumiran (Saksi-8) selaku penjaga tanah yang diakui milik PT. Karet Mantap yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk meminta nomor HP Sdr. Budi Pramono (Saksi-7) selaku Manager PT. Karet Mantep dengan tujuan akan meminta ijin menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dan pada waktu itu Saksi-7 mengijinkan, kemudian Terdakwa meminta surat ijin penggunaan tanah tersebut namun Saksi-7 mengatakan agar Terdakwa mengolah tanah dulu untuk suratnya menyusul.
- c. Bahwa tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang akan Terdakwa pinjam untuk bercocok tanam tersebut sedang dalam sengketa karena pada tahun 2013 Sdr. Yugo Salim (Saksi-1) selaku Direktur utama PT. Salim Maju Lestari yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut telah mengajukan gugatan kepada PT. Sembada Maju Sentosa di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dasar yaitu :
  - a. Surat Segel a.n. Junaim (paman Saksi) tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Teluk Dalam Banjarmasin.
  - b. Lampiran Peta udara atau Peta Situasi dari Agraria Banjarmasin tahun 1967.
  - c. Surat tertuliskan huruf arab tahun 1914 (surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut berasal atau asal usul tanah).

Hal 11 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



- d. Bahwa gugatan Saksi-1 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dimenangkan oleh Saksi-1 bahkan sampai dengan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dengan isi putusan Saksi-1 adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang berukuran Lebar 70 (tujuh puluh) depa, panjang 300 (tiga ratus) depa dengan batas-batas : Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Seman Bin Djuri Utara Perbatasan dengan Gapar Riwot (sesuai dengan surat hak milik tanah adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Teluk Dalam pada tanggal 1 Januari 1962 dengan Nomor 9 tahun 1962), sedangkan menurut ukuran di Kalimantan Selatan 1 (satu) depa sama dengan (-+) 1,7 (satu koma tujuh) M2 jadi untuk lebar 70 (tujuh puluh) depa sama dengan (-+) 119 (seratus sembilan belas) M2 sedangkan 300 (tiga ratus) depa sama dengan (-+) 510 (lima ratus sepuluh) M2.
- e. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada tanggal 22 Desember 2016 telah dilaksanakan eksekusi terhadap obyek tanah yang didalamnya sebagian termasuk Ex HGB No. 7 PT. Sembada Maju Sentosa dan sebagian termasuk Ex HGB No.4 PT. Karet Mantep yang keduanya sudah berakhir haknya sesuai Berita Acara Eksekusi yang dikeluarkan oleh juru sita PN Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016, walaupun terhadap Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tidak disebutkan didalam putusan dibatalkan namun karena obyeknya sebagian termasuk didalam obyek eksekusi maka permohonan Saksi-1 diatas sebagian Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tetap diproses sesuai berita acara eksekusi.
- f. Bahwa pihak-pihak yang menanda tangani Berita Acara Eksekusi tanah tanggal 22 Desember 2016 diantaranya :
- a. PT. Sembada Maju Sentosa yang diwakili oleh Sdr. Defronsyah Robera SH selaku kuasa hukum.
  - b. Lurah Kuin Cerucuk Sdr. Rahmat
  - c. Mantan Lurah Kuin Cerucuk dan perwakilan warga Sdr. H. Muhammad Rustam Zarkasi.
  - d. Kasubdit BPN Banjarmasin Sdr. Mukmin Hariyanto SH
  - e. Kabag Ops Polres Banjarmasin Kopol Eko Cahyo
  - f. Kapolsek Banjarmasin Barat AKP Indra. P

Hal 12 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Danramil Banjarmasin Utara Mayor Inf Andi Nasrudin (Saksi-6)
- h. Dan Unit Intel Kodim 1007/Bjm Pelda Eric Macin
- i. Kuasa hukum pemohon eksekusi Sdr. Helimasyah. SH.

Saat itu semua pihak telah menerima putusan Pengadilan dan Saksi-6 selaku Danramil Banjarmasin Utara juga ikut hadir dalam pelaksanaan eksekusi tanah tersebut bahkan sejak Saksi-6 menjabat sebagai Danramil pada tahun 2015 selain untuk bercocok tanam diatas tanah milik Saksi-1 tersebut juga digunakan untuk tambatan tongkang atau kapal.

- g. Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi baik Terdakwa maupun Saksi-6 telah mengetahui kalau tanah yang mereka pinjam kepada PT. Karet Mantep sesungguhnya pemilik sahnya adalah Saksi-1 (PT. Salim Maju Lestari) sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun baik Terdakwa maupun Saksi-6 tanpa seijin Saksi-1 tetap menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dibantu masyarakat setempat diantaranya Sdr. Arbani (Saksi-11), Sdr. Ijai alian Zaini (Saksi-15), Sdr. Marpakum (Saksi-13) dan Sdr. Saleh, selain itu juga mendirikan bangunan-bangunan, tempat parkir serta untuk tambatan tongkang atau kapal dengan tarif sewa untuk tambatan tongkang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap tongkangnya perhari sedangkan kapal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa bersama Saksi-6 dibantu oleh Sdr. Muhyar Agus (Saksi-12), Sdr. Iriansyah als Ancah, Sdr. Surya Paridi, Sdr. Zaini als Ijay (Saksi-15) dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dan perkapal sedangkan Terdakwa yang bertugas mengatur dan pengawas yang jaga mendapat upah sebesar Rp. 25.000,- perhari dan perkapal, untuk Saksi-6 sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima) perhari dan perkapal.
- h. Bahwa dalam kegiatan tambatan tongkang dan kapal tersebut Saksi-6 mengajukan ijin ke Dinas Perhubungan kota Banjarmasin pada tanggal 25 Nopember 2016 sehingga terbit surat persetujuan Nomor: 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 Nopember 2016 tentang persetujuan penggunaan dataran air untuk tambatan kapal dengan masa berlaku selama satu tahun tmt. 29 Nopember 2016 s.d. 29 Nopember 2017 bahkan pada tanggal 11 Desember 2017 Saksi-6 kembali mengajukan ijin ke dinas perhubungan sehingga

Hal 13 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit surat persetujuan Nomor:  
551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember  
2017 tentang persetujuan penggunaan dataran air  
untuk tambatan kapal dengan masa berlaku  
selama satu tahun tmt. 11 Desember 2017 s.d. 10  
Desember 2018.

- i. Bahwa Saksi-1 pernah mengajak Terdakwa bersama Saksi-6 untuk mediasi dengan maksud agar Terdakwa bersama Saksi-6 mau meninggalkan tanah Saksi-1 dengan memberikan kompensasi namun gagal selanjutnya Saksi-1 pada bulan Maret 2018 mengirimkan somasi agar Terdakwa bersama Saksi-6 meninggalkan tanah Saksi-1 namun Terdakwa dan Saksi-6 menjawab kalau Saksi-1 salah alamat karena mereka pertama kali meminjam tanah tersebut dari PT. Karet Mantep dan sampai saat ini pihak PT. Karet Mantep masih mengakui tanah itu miliknya.
- j. Bahwa karena semua kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-6 diatas tanah milik Saksi-1 masih tetap berjalan tanpa seijin Saksi-1 selanjutnya pada bulan April 2018 Saksi-1 mengajukan pencabutan ijin kegiatan tambatan kapal yang diajukan oleh Saksi-6 ke Dinas Perhubungan sehingga terbit surat pembatalan/pencabutan surat persetujuan penggunaan dataran air atas nama Saksi-6 dari Dinas Perhubungan dengan Nomor : 551.20/586/Dishub/2018 tanggal 18 April 2018 namun hal tersebut tidak dihiraukan Terdakwa maupun Saksi-6 bahkan kegiatan tersebut tetap berjalan sehingga Saksi-1 merasa dirugikan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 tersebut ke Dempom VI/2 Banjarmasin agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.
- k. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah milik Saksi-1 tanpa seijin Saksi-1 diantaranya untuk bercocok tanam, tempat parkir, mendirikan bangunan serta tambatan tongkang dan kapal adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum, hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas di jalan PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin

Hal 14 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang dilakukan secara bersama-sama.”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 1989 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri Gel. II tahun 1990 di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru setelah selesai tahun 1990 ditugaskan di Yonif 623/BWU, tahun 2009 ditugaskan di Koramil 1001-04/Batu Mandi Amuntai dan tahun 2011 ditugaskan di Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 639541.
- b. Bahwa pada tahun 2012 saat Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm telah menemui karyawan PT. Karet Mantep yaitu Sdr. Tumiran (Saksi-8) selaku penjaga tanah yang diakui milik PT. Karet Mantap yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk meminta nomor HP Sdr. Budi Pramono (Saksi-7) selaku Manager PT. Karet Mantep dengan tujuan akan meminta ijin menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dan pada waktu itu Saksi-7 mengijinkan, kemudian Terdakwa meminta surat ijin penggunaan tanah tersebut namun Saksi-7 mengatakan agar Terdakwa mengolah tanah dulu untuk suratnya menyusul.
- c. Bahwa tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang akan Terdakwa pinjam untuk bercocok tanam tersebut sedang dalam sengketa karena pada tahun 2013 Sdr. Yugo Salim (Saksi-1) selaku Direktur utama PT. Salim Maju Lestari yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut telah mengajukan gugatan kepada PT. Sembada Maju Sentosa di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dasar yaitu :
  - a. Surat Segel a.n.Junaim (paman Saksi) tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala kampung

Hal 15 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Dalam Banjarmasin.

- b. Lampiran Peta udara atau Peta Situasi dari Agraria Banjarmasin tahun 1967.
- c. Surat tertuliskan huruf arab tahun 1914 (surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut berasal atau asal usul tanah).
- d. Bahwa gugatan Saksi-1 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dimenangkan oleh Saksi-1 bahkan sampai dengan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dengan isi putusan Saksi-1 adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang berukuran Lebar 70 (tujuh puluh) depa, panjang 300 (tiga ratus) depa dengan batas-batas :Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Seman Bin Djuri Utara Perbatasan dengan Gapar Riwot (sesuai dengan surat hak milik tanah adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Teluk Dalam pada tanggal 1 Januari 1962 dengan Nomor 9 tahun 1962), sedangkan menurut ukuran di Kalimantan Selatan 1 (satu) depa sama dengan (-+) 1,7 (satu koma tujuh) M2 jadi untuk lebar 70 (tujuh puluh) depa sama dengan (-+) 119 (seratus sembilan belas) M2 sedangkan 300 (tiga ratus) depa sama dengan (-+) 510 (lima ratus sepuluh) M2.
- e. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada tanggal 22 Desember 2016 telah dilaksanakan eksekusi terhadap obyek tanah yang didalamnya sebagian termasuk Ex HGB No. 7 PT. Sembada Maju Sentosa dan sebagian termasuk Ex HGB No.4 PT. Karet Mantep yang keduanya sudah berakhir haknya sesuai Berita Acara Eksekusi yang dikeluarkan oleh juru sita PN Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016, walaupun terhadap Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tidak disebutkan didalam putusan dibatalkan namun karena obyeknya sebagian termasuk didalam obyek eksekusi maka permohonan Saksi-1 diatas sebagian Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tetap diproses sesuai berita acara eksekusi.
- f. Bahwa pihak-pihak yang menanda tangani Berita Acara Eksekusi tanah tanggal 22 Desember 2016 diantaranya :
  - a. PT. Sembada Maju Sentosa yang diwakili oleh Sdr. Defronsyah Robera SH selaku kuasa hukum.
  - b. Lurah Kuin Cerucuk Sdr. Rahmat
  - c. Mantan Lurah Kuin Cerucuk dan perwakilan

Hal 16 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga Sdr. H. Muhammad Rustam Zarkasi.

- d. Kasubdit BPN Banjarmasin Sdr. Mukmin Hariyanto SH
- e. Kabag Ops Polres Banjarmasin Kopol Eko Cahyo
- f. Kapolsek Banjarmasin Barat AKP Indra. P
- g. Danramil Banjarmasin Utara Mayor Inf Andi Nasrudin (Saksi-6)
- h. Dan Unit Intel Kodim 1007/Bjm Pelda Eric Macin
- i. Kuasa hukum pemohon eksekusi Sdr. Helimasyah. SH.

Saat itu semua pihak telah menerima putusan Pengadilan dan Saksi-6 selaku Danramil Banjarmasin Utara juga ikut hadir dalam pelaksanaan eksekusi tanah tersebut bahkan sejak Saksi-6 menjabat sebagai Danramil pada tahun 2015 selain untuk bercocok tanam diatas tanah milik Saksi-1 tersebut juga digunakan untuk tambatan tongkang atau kapal.

- g. Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi baik Terdakwa maupun Saksi-6 telah mengetahui kalau tanah yang mereka pinjam kepada PT. Karet Mantep sesungguhnya pemilik sahnya adalah Saksi-1 (PT. Salim Maju Lestari) sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun baik Terdakwa maupun Saksi-6 tanpa seijin Saksi-1 tetap menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dibantu masyarakat setempat diantaranya Sdr. Arbani (Saksi-11), Sdr. Ijai alian Zaini (Saksi-15), Sdr. Marpakum (Saksi-13) dan Sdr. Saleh, selain itu juga mendirikan bangunan-bangunan, tempat parkir serta untuk tambatan tongkang atau kapal dengan tarif sewa untuk tambatan tongkang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap tongkangnya perhari sedangkan kapal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa bersama Saksi-6 dibantu oleh Sdr. Muhyar Agus (Saksi-12), Sdr. Iriansyah als Ancah, Sdr. Surya Paridi, Sdr. Zaini als Ijay (Saksi-15) dengan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dan perkapal sedangkan Terdakwa yang bertugas mengatur dan pengawas yang jaga mendapat upah sebesar Rp. 25.000,- perhari dan perkapal, untuk Saksi-6 sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima) perhari dan perkapal.
- i. Bahwa Saksi-1 pernah mengajak Terdakwa bersama Saksi-6 untuk mediasi dengan maksud agar Terdakwa bersama Saksi-6 mau

*Hal 17 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019*



meninggalkan tanah Saksi-1 dengan memberikan kompensasi namun gagal selanjutnya Saksi-1 pada bulan Maret 2018 mengirimkan somasi agar Terdakwa bersama Saksi-6 meninggalkan tanah Saksi-1 namun Terdakwa dan Saksi-6 menjawab kalau Saksi-1 salah alamat karena mereka pertama kali meminjam tanah tersebut dari PT. Karet Mantep dan sampai saat ini pihak PT. Karet Mantep masih mengakui tanah itu miliknya.

- j. Bahwa karena semua kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-6 diatas tanah milik Saksi-1 masih tetap berjalan tanpa seijin Saksi-1 selanjutnya pada bulan April 2018 Saksi-1 mengajukan pencabutan ijin kegiatan tambatan kapal yang diajukan oleh Saksi-6 ke Dinas Perhubungan sehingga terbit surat pembatalan/pencabutan surat persetujuan penggunaan dataran air atas nama Saksi-6 dari Dinas Perhubungan dengan Nomor: 551.20/586/Dishub/2018 tanggal 18 April 2018 namun hal tersebut tidak dihiraukan Terdakwa maupun Saksi-6 bahkan kegiatan tersebut tetap berjalan sehingga Saksi-1 merasa dirugikan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 tersebut ke Dempom VI/2 Banjarmasin agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.
- k. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 yang telah menyewakan tanah milik Saksi-1 tanpa seijin Saksi-1 untuk tempat parkir serta tambatan tongkang dan kapal adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum, hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas di jalan PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan secara bersama-sama.”

Hal 18 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 1989 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri Gel. II tahun 1990 di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru setelah selesai tahun 1990 ditugaskan di Yonif 623/BWU, tahun 2009 ditugaskan di Koramil 1001-04/Batu Mandi Amuntai dan tahun 2011 ditugaskan di Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 639541.
- b. Bahwa pada tahun 2012 saat Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm telah menemui karyawan PT. Karet Mantep yaitu Sdr. Tumiran (Saksi-8) selaku penjaga tanah yang diakui milik PT. Karet Mantap yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk meminta nomor HP Sdr. Budi Pramono (Saksi-7) selaku Manager PT. Karet Mantep dengan tujuan akan meminta ijin menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dan pada waktu itu Saksi-7 mengijinkan, kemudian Terdakwa meminta surat ijin penggunaan tanah tersebut namun Saksi-7 mengatakan agar Terdakwa mengolah tanah dulu untuk suratnya menyusul.
- c. Bahwa tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang akan Terdakwa pinjam untuk bercocok tanam tersebut sedang dalam sengketa karena pada tahun 2013 Sdr. Yugo Salim (Saksi-1) selaku Direktur utama PT. Salim Maju Lestari yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut telah mengajukan gugatan kepada PT. Sembada Maju Sentosa di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dasar yaitu :
  - a. Surat Segel a.n. Junaim (paman Saksi) tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Teluk Dalam Banjarmasin.
  - b. Lampiran Peta udara atau Peta Situasi dari Agraria Banjarmasin tahun 1967.
  - c. Surat tertuliskan huruf arab tahun 1914 (surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut berasal atau asal usul tanah).
- d. Bahwa gugatan Saksi-1 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dimenangkan oleh Saksi-1 bahkan sampai dengan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dengan isi putusan Saksi-1 adalah pemilik

Hal 19 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



sah dari sebidang tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang berukuran Lebar 70 (tujuh puluh) depa, panjang 300 (tiga ratus) depa dengan batas-batas : Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Seman Bin Djuri Utara Perbatasan dengan Gapar Riwot (sesuai dengan surat hak milik tanah adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Teluk Dalam pada tanggal 1 Januari 1962 dengan Nomor 9 tahun 1962), sedangkan menurut ukuran di Kalimantan Selatan 1 (satu) depa sama dengan (-+) 1,7 (satu koma tujuh) M2 jadi untuk lebar 70 (tujuh puluh) depa sama dengan (-+) 119 (seratus sembilan belas) M2 sedangkan 300 (tiga ratus) depa sama dengan (-+) 510 (lima ratus sepuluh) M2.

- e. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada tanggal 22 Desember 2016 telah dilaksanakan eksekusi terhadap obyek tanah yang didalamnya sebagian termasuk Ex HGB No. 7 PT. Sembada Maju Sentosa dan sebagian termasuk Ex HGB No.4 PT. Karet Mantep yang keduanya sudah berakhir haknya sesuai Berita Acara Eksekusi yang dikeluarkan oleh juru sita PN Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016, walaupun terhadap Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tidak disebutkan didalam putusan dibatalkan namun karena obyeknya sebagian termasuk didalam obyek eksekusi maka permohonan Saksi-1 diatas sebagian Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tetap diproses sesuai berita acara eksekusi.
- f. Bahwa pihak-pihak yang menanda tangani Berita Acara Eksekusi tanah tanggal 22 Desember 2016 diantaranya :
- PT. Sembada Maju Sentosa yang diwakili oleh Sdr. Defronsyah Robera SH selaku kuasa hukum.
  - Lurah Kuin Cerucuk Sdr. Rahmat
  - Mantan Lurah Kuin Cerucuk dan perwakilan warga Sdr. H. Muhammad Rustam Zarkasi.
  - Kasubdit BPN Banjarmasin Sdr. Mukmin Hariyanto SH
  - Kabag Ops Polres Banjarmasin Kopol Eko Cahyo
  - Kapolsek Banjarmasin Barat AKP Indra. P
  - Danramil Banjarmasin Utara Mayor Inf Andi Nasrudin (Saksi-6)
  - Dan Unit Intel Kodim 1007/Bjm Pelda Eric Macin

*Hal 20 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019*



- i. Kuasa hukum pemohon eksekusi Sdr. Helimasyah. SH.

Saat itu semua pihak telah menerima putusan Pengadilan dan Saksi-6 selaku Danramil Banjarmasin Utara juga ikut hadir dalam pelaksanaan eksekusi tanah tersebut bahkan sejak Saksi-6 menjabat sebagai Danramil pada tahun 2015 selain untuk bercocok tanam diatas tanah milik Saksi-1 tersebut juga digunakan untuk tambatan tongkang atau kapal.

- g. Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi baik Terdakwa maupun Saksi-6 telah mengetahui kalau tanah yang mereka pinjam kepada PT. Karet Mantep sesungguhnya pemilik sahnyanya adalah Saksi-1 (PT. Salim Maju Lestari) sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun baik Terdakwa maupun Saksi-6 tanpa seijin Saksi-1 tetap menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dibantu masyarakat setempat diantaranya Sdr. Arbani (Saksi-11), Sdr. Ijai alian Zaini (Saksi-15), Sdr. Marpakum (Saksi-13) dan Sdr. Saleh, selain itu juga mendirikan bangunan-bangunan, tempat parkir serta untuk tambatan tongkang atau kapal dengan tarif sewa untuk tambatan tongkang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap tongkangnya perhari sedangkan kapal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa bersama Saksi-6 dibantu oleh Sdr. Muhyar Agus (Saksi-12), Sdr. Iriansyah als Ancah, Sdr. Surya Paridi, Sdr. Zaini als Ijay (Saksi-15) dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dan perkapal sedangkan Terdakwa yang bertugas mengatur dan pengawas yang jaga mendapat upah sebesar Rp. 25.000,- perhari dan perkapal, untuk Saksi-6 sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima) perhari dan perkapal.
- h. Bahwa dalam kegiatan tambatan tongkang dan kapal tersebut Saksi-6 mengajukan ijin ke Dinas Perhubungan kota Banjarmasin pada tanggal 25 Nopember 2016 sehingga terbit surat persetujuan Nomor : 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 Nopember 2016 tentang persetujuan penggunaan dataran air untuk tambatan kapal dengan masa berlaku selama satu tahun tmt. 29 Nopember 2016 s.d. 29 Nopember 2017 bahkan pada tanggal 11 Desember 2017 Saksi-6 kembali mengajukan ijin ke dinas perhubungan sehingga terbit surat persetujuan Nomor: 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang persetujuan penggunaan dataran air untuk tambatan kapal dengan masa berlaku selama satu tahun tmt. 11 Desember 2017 s.d. 10

*Hal 21 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019*



Desember 2018.

- i. Bahwa Saksi-1 pernah mengajak Terdakwa bersama Saksi-6 untuk mediasi dengan maksud agar Terdakwa bersama Saksi-6 mau meninggalkan tanah Saksi-1 dengan memberikan kompensasi namun gagal selanjutnya Saksi-1 pada bulan Maret 2018 mengirimkan somasi agar Terdakwa bersama Saksi-6 meninggalkan tanah Saksi-1 namun Terdakwa dan Saksi-6 menjawab kalau Saksi-1 salah alamat karena mereka pertama kali meminjam tanah tersebut dari PT. Karet Mantep dan sampai saat ini pihak PT. Karet Mantep masih mengakui tanah itu miliknya.
- j. Bahwa karena semua kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-6 diatas tanah milik Saksi-1 masih tetap berjalan tanpa seijin Saksi-1 selanjutnya pada bulan April 2018 Saksi-1 mengajukan pencabutan ijin kegiatan tambatan kapal yang diajukan oleh Saksi-6 ke Dinas Perhubungan sehingga terbit surat pembatalan/pencabutan surat persetujuan penggunaan dataran air atas nama Saksi-6 dari Dinas Perhubungan dengan Nomor: 551.20/586/Dishub/2018 tanggal 18 April 2018 namun hal tersebut tidak dihiraukan Terdakwa maupun Saksi-6 bahkan kegiatan tersebut tetap berjalan sehingga Saksi-1 merasa dirugikan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 tersebut ke Dempom VI/2 Banjarmasin agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : pasal 385 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : pasal 385 ke-4 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Ketiga : pasal 167 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Mayor Chk Ecep Sumiarsa, S.H. NRP 21940030550872 dan Kapten Chk Mu'alimin, S.H. NRP 21970136890477, berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/48/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 21 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa

Hal 22 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *Eksepsi* / keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perumusan surat dakwaan harus juga mengakomodir terdapatnya fakta-fakta yuridis yang telah disampikan oleh terdakwa pada saat proses penyelidikan, penyidikan di Denpom VI/2 Fakta-faktanya Sebagai berikut :

1. Tidak dijadikanya pertimbangan surat pemberian peminjaman pemakaian lahan dari PT.Karet Mantep untuk tanam padi (persawahan) dari PT.SARANA SUBUR AGRINDOTAMA. Estate Manager Budi Pramono, SP.
2. Surat Keterangan: 520.1/031/DKP3/2019 menyatakan bahwa dikelurahan Kuin Cerucuk sekitar lokasi pabrik karet PT.Mantep Kecamatan Banjarmasin Barat sudah dimulai ditanami padi pada tahun 2013 yang diusahakan oleh petani secara swadaya seluas 1 Ha.
3. Adanya kesepakatan kerjasama antara Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin dan Kodim 1007/Banjarmasin Tentang Program Kerja sama Bidang Pertanian Panaman Pangan dalam rangka mendukung ketahanan Pangan Nasional dengan Nomor Kerjasama/01/II/2015.
4. Pengiriman Berkas kasasi Nomor: W2.Tun3/343/Hk.06/II/2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 32 Kayu Tangi Banjarmasin 70123. Dengan pengiriman berkas Kasasi tersebut menurut pendapat kami sebagai Penasehat Hukum keberadaan tanah tersebut masih bermasalah dan belum adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga saudara Abdul Sani terlalu dini dan berlebihan untuk dijadikan Tersangka bahkan sekarang menjalani persidangan sebagai Terdakwa.
5. Terkait dengan tambatan kapal terdakwa sudah mendapatkan ijin dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.50/1036/Dishubkominfo dan Surat pernyataan yang menyatakan bahwa selama ini tidak keberatan dengan adanya aktivitas di perairan yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik PT. Karet Mantep.
6. Dalam surat dakwaan, Oditur tidak mempunyai pendapat hukum secara komprehensif diimana Oditur tidak melihat permasalahan ini secara obyektif tentang tindak pidana yang telah

Hal 23 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





didakwakan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Oditur ragu akan dakwaannya maka Oditur merangkaikan pasal-pasal tersebut dengan kalimat ATAU.

7. Pihak Pelapor atas nama Yugo Salim (PT. Salim Maju Lestari) telah salah alamat melaporkan Terdakwa sebagai pelaku penyerobotan tanah, karena yang berperkara dengan Yugo Salim adalah PT. Karet Mantep bukan Terdakwa.
8. Peristiwa hukum yang sudah terjadi tidak ada pelanggaran hukum pidana bagi Terdakwa karena apa yang dilakukan Terdakwa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu atas dasar peminjaman yang resmi antara Pihak PT. Karet Mantep dan Kodim 1007/Banjarmasin.

Menimbang : Bahwa atas *Eksepsi* / keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan Tanggapan *Eksepsi* / keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Dakwaan Nomor: Sdak / 04 / AD /111-15/ II /2019 tanggal 12 Pebruari 2019 telah dikirimkan kepada Terdakwa pada saat berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin sesuai surat Nomor: B/12/11/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 sehingga dalam hal ini Oditur Militer tidak menyimpang dari Hukum Acara Pidana Militer.
2. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 04 / AD /111-15/ II /2019 tanggal 12 Pebruari 2019 yang kami limpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin ini secara tegas dan jelas telah memenuhi persyaratan pasal 130 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer baik formil maupun materiil, yaitu :
  - a. Secara formil surat dakwaan telah memenuhi persyaratan tentang identitas lengkap Terdakwa dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum (Pasal 130 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).
  - b. Secara materiil surat dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana itu dilakukan sehingga memenuhi persyaratan Pasal 130 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Berdasarkan pendapat kami selaku Oditur Militer diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk :
  - a. Menolak keberatan/*eksepsi* Penasehat

Hal 24 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang diajukan hari Senin tanggal 25 Maret 2019.

- b. Menerima Dakwaan dan Tanggapan Oditur Militer atas *eksepsi* tersebut.
- c. Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 04 / AD /111-15/ II /2019.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim membacakan putusan selanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (*Eksepsi*) yang diajukan oleh Mayor Chk Ecep Sumiarsa, S.H. NRP 21940030550872 dan Kapten Chk Mu'alimin, S.H. NRP 21970136890477 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor Sdak / 04 / AD /III-15/ II /2019 tanggal 12 Pebruari 2019 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Mukhamad Edi Wibowo  
Pangkat,NRP : Serka, 31940589090672  
Jabatan : Babinsa Koramil 1007-03/BB  
Kesatuan : Kodim 1007/Banjarmasin  
Tempat tanggal lahir : Kudus (Jateng), 19 Juni 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Mayjend Sutoyo S, Komp. TNI AD Sutoyo No. 7 Rt. 20 Rw. 02 Kel. Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 1007/Bjm sedangkan kenal dengan Mayor Inf Andi Nasharudin (Saksi-2) sejak tahun 2014 saat Saksi-6 pindah ke Kodim 1007/Bjm namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. Yugo Salim (Saksi-12) sekira tahun 2008 dirumah Saksi dan Saksi juga mengetahui Saksi-12 adalah pemilik tanah yang letaknya di Jl. PM Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.

Hal 25 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-12 memiliki bukti surat kepemilikan tanah tersebut diantaranya : Surat Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) nomor: 593/047/KCK/SPD/BB/2016 tanggal 31 Maret 2016 a.n. Yugo Salim yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Kuin Cerucuk, pembayaran PBB tahun 2017 tanggal 5 Maret 2018 atas nama Saksi-12, kemudian Surat Keterangan Berkekuatan hukum tetap Nomor: 09/PDT.G/2013/PN.BJM, No.09/Pdt.VZT/2013/PN Bjm, Nomor : 16 /PDT/2014/PT. Bjm Nomor : 1437/K/Pdt/2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Maret 2016, kemudian Berita Acara Eksekusi Nomor.09/Pdt.G/2013/PN Bjm Jo. 0.09/Pdt.VZT/2013/PN Bjm Jo. Nomor: 16/Pdt/2014/PT. Bjm. Jo. Nomor: 1437/K/Pdt/2015 yang dikeluarkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari (yang pemiliknya adalah Saksi-12) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 14 Maret 2018.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah milik Saksi-12 yaitu seluas 42.009 (empat puluh dua lima sembilan) M2 (yang disamping sungai Barito) sedangkan yang ada disebelah jalan belum diukur oleh pihak BPN Banjarmasin, karena tanah tersebut menurut keterangan Saksi-12 sudah dihibahkan kepada masyarakat setempat dan sudah disertifikatkan oleh masyarakat seluas 4000 (empat ribu) M2.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi menurut keterangan Saksi-12 awal mulanya tanah tersebut sejak tahun 1960 telah digarap atau dikelola oleh masyarakat setempat, pada sekira tahun 1970 keluarlah surat HGB (hak guna bangunan) a.n. PT. Karet Mantep dan PT. Sembada Maju Sentosa sehingga sejak itu juga pihak perusahaan menguasai tanah tersebut, kemudian sekira tahun 1985 masyarakat setempat mengajukan gugatan di pengadilan dan hasilnya pada saat itu masyarakat kalah dan dimenangkan oleh PT. Karet Mantep dan PT. Sembada Maju Sentosa, setelah itu Pada 2013 Saksi-12 sebagai pemilik tanah tersebut mengajukan gugatan terhadap PT. Karet Mantep dan PT. Sembada Maju Sentosa ke Pengadilan Negeri Banjarmasin.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi dasar gugatan Saksi-12 diantaranya Surat Segel a.n. Junaim (paman Sdr. Yugo Salim) tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Teluk Dalam Banjarmasin, Lampiran Peta udara atau

Hal 26 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peta Situasi dari Agraria Banjarmasin tahun 1967, Surat bertuliskan huruf arab tahun 1914 (Surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut berasal atau asal usul tanah) dan putusan pengadilan menghasilkan putusan Verstek atau diputuskan tanpa kehadiran tergugat dalam hal ini PT. Karet Mantep dan PT. Sembada Maju Sentosa, kemudian sekira tahun 2013 PT. Karet mantap dan PT. Sembada Maju Sentosa kembali menggugat Saksi-12 hasilnya mulai dari putusan PN, PT sampai putusan Mahkamah Agung tetap memenangkan Saksi-12 sebagai pemilik sah tanah tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga terbit Berita Acara Eksekusi yang dikeluarkan juru sita PN Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016.

7. Bahwa Saksi menengetahui, Terdakwa bersama Saksi-2 telah menggunakan tanah Saksi-12 yang terletak di Jl. PM.nNoor Rt.42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tanpa seijin Saksi-12 sebagai pemilik tanah yang sah akan tetapi meminta ijin kepada Sdr. Budi (Saksi-3) dari pihak PT. Karet Mantep sedangkan Saksi-3 tidak berhak untuk memberikan ijin kepada Terdakwa dan Saksi-2 untuk memakai tanah tersebut karena sudah ada keputusan yang menyatakan tanah tersebut sudah sah milik Saksi-12 dengan diterbitkannya surat berkekuatan hukum tetap dan pembatalan SHGB nomor 04 a.n. PT. Karet Mantep dan SHGB nomor 07 a.n. PT. Sembada Maju Sentosa oleh kepala kantor BPN kota Banjarmasin Nomor : 308/600-63.71/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
8. Bahwa Saksi menengetahui tanah milik Saksi-12 tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi-2 untuk bercocok tanam atau kegiatan pertanian sehubungan dengan program ketahanan pangan, tambahan tugboat atau tongkang dan LCT, mendirikan bangunan bengkel dan rumah untuk parkir alat berat serta sejak 3 bulan yang lalu tanah tersebut juga digunakan parkir mobil tangki minyak milik Sdr. Haji Narto dan menurut Sdr. Tumiran (Saksi-5), Sdr. Uun (adik Terdakwa) tarif sewa tambatan tongkang tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap tongkang, namun apa bila ditambah dengan Tugboat sewanya ditambah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa bersama Saksi-2 mendapatkan keuntungan.
9. Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi-12 mengantarkan menghadap Saksi-2 di kantor Koramil 1007-04/BU tepatnya di Alalak pada waktu itu Saksi-12 mengatakan tanah tersebut

*Hal 27 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019*



secara hukum milik Saksi-12, namun Saksi-12 tetap memperbolehkan tanahnya untuk digunakan bercocok tanam dengan syarat apabila suatu saat digunakan supaya bersedia untuk menyerahkan kepada Saksi-1, kemudian Saksi-2 menjawab dengan mengatakan sanggup untuk mengembalikan tanah tersebut dengan syarat Saksi-12 bisa menunjukan seripikat asli tanah tersebut.

10. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2017 sekira 14.30 WITA datang kerumah Saksi-2 untuk memperlihatkan fotocopy sertifikat HGB No. 00112 an. PT. Salim Maju Lestari (milik Saksi-12)) dan pada waktu itu Saksi membawa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-12 untuk ganti rugi tanah yang dimanfaatkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk petani yang menggarap tanah tersebut, namun Saksi-2 tidak mau menerima dengan alasan meragukan keaslian sertifikat tersebut.
11. Bahwa Sepengetahuan Saksi perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan tanah Saksi-12 tanpa seijin Saksi-12 tersebut adalah melawan hukum karena Terdakwa dan Saksi-2 mengetahui tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan secara sah milik Saksi-12 dan sudah keluar Sertifikat SHGB nomor 00112 a.n. PT. Salim Maju Lestari.
12. Bahwa Saksi mengetahui tambatan tongkang yang dikelola Terdakwa dan Saksi-2 berada pada lahan yang dieksekusi Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dimenangkan oleh Sdr. Yugo Salim (Saksi-12).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa sewa tambatan tongkang bukan sejumlah RP900.000,00 (sebilan ratus ribu rupiah) melainkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Andi Nasharuddin  
Pangkat,NRP : Mayor Inf, 11050001921267  
Jabatan : Danramil 1007-03/BB (pada saat ini Pamen Kodam VI/MIW)  
Kesatuan : Kodam VI/MIW  
Tempat tanggal lahir : Indragili Hilir (Riau) 18 Desember 1967

Hal 28 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Cendrawasih No. 5 Rt.20  
Rw. 02 Kel. Belitung Selatan  
Kec. Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 saat Saksi bertugas sebagai Danramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui program ketahanan pangan dari pemerintah dilaksanakan sejak tahun 2014 yang melibatkan TNI AD sementara sejak tahun 2013 Terdakwa selaku Babinsa telah melaksanakan bercocok tanam dengan para petani namun belum membentuk kelompok tani kemudian semenjak adanya program ketahanan pangan dari pemerintah maka dibentuklah kelompok tani yang diberi nama "Tiga Sekawan".
3. Bahwa Saksi mengetahui tanah yang digunakan untuk bercocok tanam terletak di daerah Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat dipinggiran sungai Barito, awalnya Saksi dan Terdakwa bercocok tanam dibantu beberapa warga sekitar antara lain Sdr. Arbani alias Bani (Saksi-6), Sdr. Zaini alias Ijai (Saksi-7), Sdr. Saleh, Sdr. Marpakum (Saksi-14), dan Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-4) memelihara ikan serta pengurus sewa tambatan kapal sedangkan Sdr. Surya Pardi memelihara ikan, kegiatan tersebut sejak awal diketahui oleh satuan atas dalam hal ini Dandim 1007/Bjm karena setiap perkembangan kegiatan bercocok tanam tersebut kami laporkan secara periodik kepada Dandim 1007/Bjm.
4. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan bercocok tanam yang dilaksanakan oleh kelompok tani Tiga Sekawan tersebut didukung dari pihak Dinas Pertanian Kota Banjarmasin berupa bantuan pupuk dan alat peralatan berupa traktor, jumlah anggota kelompok tani sebanyak antara 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang dan kegiatan itu dibimbing oleh petugas penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kota Banjarmasin a.n. Sdr. Rijani Valivi, sedangkan untuk hasil pertanian tersebut murni digunakan sendiri oleh petani tersebut, namun demikian kami juga apabila panen pernah diberi beras hasil panen tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui tanah yang Terdakwa dan Saksi gunakan untuk bercocok tanam

Hal 29 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



tersebut adalah milik PT. Karet Mantep yang pada tahun 2012 Terdakwa telah menemui Sdr. Tumiran (Saksi-5) sebagai penjaga tanah untuk meminta nomor HP milik Sdr. Budi Pramono (Saksi-3) untuk meminta ijin penggunaan tanah di Jl. PM. Noor Rt.42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Prov. Kalsel tersebut, saat itu Saksi-3 selaku Manager PT. Karet Mantep mengijinkan, kemudian Terdakwa meminta surat penggunaan tanah kepada Saksi-3 namun Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa agar digunakan saja tanah tersebut untuk suratnya menyusul.

6. Bahwa Saksi mengetahui surat ijin dari PT. Karet Mantep tersebut baru bisa diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi tanggal 29 Maret 2018 karena pada saat itu Saksi diprotes oleh Sdr. Yugo Salim (Saksi-12) karena menurutnya Saksi bercocok tanam ditanah milik Saksi-12 dan surat ijin yang diberikan oleh Saksi-3 yaitu :
  - a. Surat Nomor 001/SSA-KM/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang pemberian izin pakai lahan PT. Karet Mantep untuk tanam padi, kepada pihak Koramil 1007-04/Banjarmasin Utara.
  - b. Surat Nomor 002/KM-Jrg/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang memberikan izin untuk bercocok tanam kepada para petani yang menggunakan tanah PT. Karet Mantep.
  - c. Surat Nomor 004/KM-Jrg/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang pernyataan bahwa selama ini tidak keberatan dengan penggunaan perairan dan lahan.
  - d. Surat dari Badan Pertanahan Provinsi Kalsel Nomor 69/18.63/I/2017 tanggal/ 23 Januari 2017 tentang permohonan untuk tidak menerbitkan sertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.
7. Bahwa Saksi mengetahui selain untuk bercocok tanam, tanah tersebut memiliki tepian sungai sehingga banyak kapal-kapal yang sandar, lalu Saksi menanyakan kepada pemilik kapal yang sedang sandar apakah sudah ada ijin apa tidak, ternyata mereka tidak ada ijin sehingga pemilik kapal meminta kepada Saksi untuk mengurus ijin penggunaan daratan air kepada pihak perhubungan kota Banjarmasin.
8. Bahwa Saksi pada tanggal 25 Nopember 2016 Saksi membuat surat permohonan penggunaan daratan air ke Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dengan syarat diantaranya Foto Copy KTP, Foto Copy NPWP pemohon, Status

Hal 30 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



hak tanah pemohon, Denah lokasi tambat, Persetujuan lingkungan yang disetujui oleh RT, sehingga sesuai dengan surat permohonan tersebut keluar surat Nomor: 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 Nopember 2016 tentang surat keterangan penggunaan dataran air untuk tambatan kapal yang dikeluarkan oleh pihak dinas perhubungan kota Banjarmasin dengan masa berlakunya selama satu tahun tmt 29 Nopember 2016 s.d. 29 Nopember 2017.

9. Bahwa Saksi mengetahui dalam sewa tambatan kapal dan tongkang tersebut Saksi bersama Terdakwa dibantu oleh beberapa orang diantaranya Saksi-4 bertugas mengurus penyewaan tambatan kapal dan tongkang juga jaga malam, sedangkan Saksi-17, Sdr. Surya dan Sdr. Ancah sebagai penjaga malam, adapun cara kerjanya dua orang siang dan dua orang malam secara bergantian dengan imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan setiap satu kapal, sedangkan untuk tarif sewa tambatan kapal sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tongkang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembagian uang Terdakwa yang bertugas mengatur dan pengawas yang jaga mendapat upah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari dan perkapal, untuk Saksi sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima) per kapal dan perhari, dalam pembayaran sewa disertai kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi-5 sebagai bukti pemik kapal dan tongkang telah membayar sewa.
10. Bahwa Saksi bersama Terdakwa selama menggunakan tanah untuk bercocok tanam maupun sewa tambatan kapal tidak mengetahui kalau tanah tersebut bermasalah, Saksi baru mengetahui setelah Serka Edy Wibowo (Saksi-1) datang kerumah Saksi dan menunjukan surat kepemilikan HGB No. 00112 tanggal 14 Maret 2018 sebagai legalitas yang sah terhadap tanah yang digarap oleh petani tersebut, sementara pengertian Saksi yang ditunjukan oleh Saksi-1 tersebut posisinya di SHGB nomor 07 a.n. PT. Sembada Maju Sentosa, sedangkan tanah yang gunakan oleh Terdakwa dan Saksi terletak SHGB nomor 04 a.n. PT. Karet Mantep, sehingga Saksi mengira Saksi-12 salah dalam penunjukan letak lokasi tanah tersebut.
11. Bahwa Saksi mengetahui selain bercocok tanam, sewa tambatan kapal dan tongkang Terdakwa juga memperbaiki bangunan yang sudah ada

Hal 31 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



untuk tempat istirahat berupa pondokan, waktu itu Terdakwa hanya ijin kepada Saksi-3, sedangkan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendirikan bangunan tersebut karena belum menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU.

12. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Desember 2016 mengikuti proses eksekusi tanah tersebut, saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Pengadilan memiliki surat yang sah terhadap eksekusi tanah tersebut, Saksi tidak ada keinginan untuk memiliki tanah tersebut dan Saksi tidak mau melibatkan diri lagi dengan permasalahan tanah tersebut sehingga sampai saat ini Saksi tidak pernah mengurus bercocok tanam maupun sewa tambatan kapal tersebut.
13. Bahwa Saksi mengetahui ditanah tersebut ada sebuah papan bertuliskan "Pengumuman siapa pun baik itu oknum TNI, Polri, PNS ataupun Masyarakat yang berusaha memiliki membantu seseorang untuk memiliki asset negara berarti pengkhianat, seharusnya anda malu tinggal di negara ini" itu yang membuat dan memasang adalah Terdakwa agar pihak Kepolisian atau pihak lain yang datang tidak membantu mengambil tanah tersebut.
14. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-12 dalam hal ini PT. Salim Maju Lestari pada tanggal 10 April 2018 mengajukan Pencabutan ijin penggunaan dataran air tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin selanjutnya Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menerbitkan surat pembatalan/pencabutan surat penggunaan dataran air atas nama Saksi sesuai surat nomor: 551.20/586/Dishub/2018 tanggal 16 April 2018, kemudian atas perintah Dandim 1007/Bjm agar kegiatan bercocok tanam dihentikan termasuk kegiatan yang ada hubungannya dengan sewa tambatan kapal.
15. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan bercocok tanam dan tambatan kabal yang Saksi dan Terdakwa kelola tidak melanggar hukum karena Saksi mendapatkan ijin dari PT. Karet Manteb sebagai pemilik lahan tersebut.
16. Bahwa Saksi pernah dijanjikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh Saksi-12 agar meninggalkan lahan yang digunakan untuk bercocok tanam dan tambatan kapal, karena menurut Saksi pemilik lahan tersebut adalah PT Karet Manteb.
17. Bahwa Saksi mengetahui untuk kegiatan tambatan kapal adalah inisiatif dari Saksi karena sebelumnya sudah ada tambatan kapal, Saksi

Hal 32 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengurus ijin ke Dinas Perhubungan, untuk kegiatan tambatan kapal Saksi tidak pernah melaporkan kepada Komandan Kodim 1007/Bjm.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Budi Pramono S.P  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Surabaya (Jatim), 29 Agustus 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Tanjung Perak Rt. 007 Rw. 002 Kel. Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2017 karena Terdakwa Babinsa di Kel. Kuin Cerucuk sedangkan kenal dengan Mayor Inf Andi Nasharuddin (Saksi-2) sejak tahun 2015 dari Sdr. Tumiran (Saksi-5) dan dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager di PT. Karet Mantep bergerak dibidang pabrik Karet sesuai surat pengangkatan Nomor 01/KM/I/2011 tanggal 8 Januari 2011, selain itu juga Saksi menjabat sebagai Manager PT. Sarana Subur Agrindotama bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit sesuai Surat Pengangkatan nomor 01/SSA/I/2011 tanggal 8 Januari 2011 dan Saksi juga menjabat sebagai Manager PT. Sembada Maju Sentosa sesuai surat Pengangkatan nomor 01/SMS/I/2011 yang saat ini sedang tidak operasional hanya memiliki asset tanah.
3. Bahwa Saksi sebagai Manager PT. Karet Mantep adalah menjaga Asset perusahaan sesuai dengan surat pengangkatan yang Saksi terima dari perusahaan, melaksanakan operasional seluruh kegiatan perusahaan dan segala sesuatunya dilaporkan kepada pihak Direksi dan mempertanggung jawabkan segala sesuatu tentang perkembangan perusahaan kepada pihak Direksi.
4. Bahwa Saksi mengetahui tanah yang terletak di Jl. PM Noor Rt. 42, Rw. 03, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan berdasarkan Sertifikat HGB nomor 4 tahun 1985 dengan luas tanah 5,3 (lima koma tiga) Hektar atau 53740 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh) M2 adalah milik PT Karet

Hal 33 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantap tersebut tidak ada permasalahan, sementara Sertifikat HBG nomor 7 tahun 1990 dengan tanah luas 4,5 (empat koma lima) Hektar atau 45000 (empat puluh lima ribu) M2 milik PT. Sembada Maju Sentosa yang bersengketa dengan pihak Sdr. Yugo Salim (Saksi-12) dalam hal ini PT. Salim Maju Lestari.

5. Bahwa Saksi menengetahui pengadilan Negeri Banjarmasin hanya memanggil PT. Sembada Maju Sentosa yang beralamat Jl. Suryo Pranoto No. 2 Blok J Petojo Utara Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat, sedangkan untuk PT. Karet Mantep itu di alamat Jl. Pasar Pagi Nomor 87, Kel. Roa Malaka Kec. Tambora, Jakarta barat dalam persidangan tidak disebut, kemudian pihak PT. Sembada maju sentosa yang diwakili oleh penasehat hukumnya tersebut kalah kemudian melakukan upaya hukum berupa Verstek kepada pihak Pengadilan Negeri Banjarmasin dan saat itu upaya hukum manajemen ditolak dan masih menguatkan putusan sebelumnya.
6. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya pihak PT. Sembada Maju Sentosa tanggal 12 Desember 2013 mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan tanggal 2 Juli 2014 putusannya menolak, lalu tanggal 1 September 2014 PT. Sembada Maju Sentosa kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan tanggal 22 September 2015 Kasasi ditolak dengan tetap menguatkan putusan sebelumnya.
7. Bahwa Saksi mengetahui masa berlakunya Sertifikat HGB nomor 4 a.n. PT. Karet Mantep sampai dengan 2005, sedangkan untuk Sertifikat HGB nomor 7 a.n. PT. Sembada Maju Sentosa masa berlaku sampai dengan 2010, namun Saksi saat itu tepatnya pada tahun 2010 masih membayar pajak, akan tetapi untuk memperpanjangnya tidak bisa karena BPN meminta adanya penyelesaian hukum terhadap kedua Sertifikat tersebut dan Saksi tidak mengetahui masalah Sertifikat HGB tersebut diangunkan ke Bank.
8. Bahwa Saksi sebagai Manager PT. Karet Mantep pernah mengizinkan kepada Koramil 1007-04/Banjarmasin Utara untuk pengolahan tanah tersebut dan Saksi pernah juga membuat surat yang intinya mengizinkan pihak Koramil 1007-04/Banjarmasin Utara dalam hal ini Saksi-2 dan Terdakwa untuk bercocok tanam sesuai surat yang Saksi buat yaitu surat Nomor 001/SSA-KM/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang pemberian ijin pakai lahan PT. Karet Mantep untuk tanam padi kepada pihak Koramil 1007-

Hal 34 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/ Banjarmasin Utara, Surat Nomor 002/KM-Jrg/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang memberikan ijin untuk bercocok tanam kepada para petani yang menggunakan tanah PT. Karet Mantep, Surat Nomor 004/KM-Jrg/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang pernyataan selama ini tidak keberatan dengan penggunaan tanah tersebut untuk bercocok tanam selain itu juga disewakan untuk tambatan kapal dan tongkang.

9. Bahwa Saksi mengetahui menurut pendapat Saksi sejak tahun 2013 yang berhak untuk mengijinkan pengelolaan tanah tersebut adalah PT. Karet Mantep dan Saksi ditugaskan untuk mempertahankan tanah tersebut dari Sdr. Yugo Salim (Saksi-12), walaupun Saksi-12 telah memenangkan perkara tersebut karena dari isi putusan bukan PT. Karet Mantep dengan Saksi-12 melainkan PT. Sembada Maju Sentosa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Muhyar Agus  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Hulu Sungai Selatan, 15 Agustus 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. PHM Noor RT 30 Kel. Pelambuhan Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2 sudah sejak sekira tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di tempat tambatan kapal atau tongkang yang dikelola oleh Terdakwa dan Mayor Inf Andi Nasharuddin (Saksi-2) yang letaknya di tepian Sungai Barito di Jl. HPM Noor Rt. 42 RW. 03 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tepatnya diantara PT. Dok Kodja Bahari dan PT. Bara Multi.
3. Bahwa Saksi mengetahui tanah yang digunakan untuk tambatan kapal oleh Terdakwa dan Saksi-2 adalah milik PT. Karet Mantep namun Saksi tidak mengetahui apakah PT. Karet Mantep ada memberikan ijin tanahnya dipergunakan untuk tambatan kapal, yang Saksi tahu ada ijin dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin atas nama Saksi-2.

Hal 35 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi mengetahui yang bekerja di tambatan kapal atau tongkang yang dikelola Terdakwa dan Saksi-2 yaitu Sdr. Iriansyah als Ancah, Sdr. Surya Paridi, Sdr. Zaini als Ijay (Saksi-7) yang bertugas sebagai penjaga malam sedangkan Saksi bertugas menerima uang sewa lalu Saksi serahkan kepada Saksi-2 atau menerima telepon kalau ada penyewa yang akan menambatkan tongkang atau kapalnya lalu Saksi laporkan kepada Saksi-2.
5. Bahwa Saksi mengetahui biaya sewa tambatan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari semalam yang dilakukan setelah kapal atau tongkang selesai tambat melalui Saksi atau langsung kepada Saksi-2, selain itu tanah tersebut juga digunakan untuk tempat parkir Truck Tanki minyak dari PT. Berkah Araf Mandiri dan juga untuk bercocok tanam padi yang dilakukan oleh Sdr. Arbani (Saksi-6) dan berkebun singkong yang dilakukan oleh Zaini atau ijay (Saksi-7) yang juga penjaga malam.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat ini tanah tersebut milik PT. Salim Maju Lestari dari papan pengumuman yang dipasang di tanah tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui pembagian uang sewa tambatan kapal adalah sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi-2, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk yang jaga, sedangkan Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
8. Bahwa Saksi mengetahui sejak adanya eksekusi sekira tahun 2016 lahan bercocok tanam dan tambatan kapal dipagari oleh pihak PT Karet Manteb sehingga sudah tidak bisa bercocok tanam lagi, sedangkan untuk tambatan kapal masih berlanjut sampai dengan pintu keluar masuk dikunci sekira bulan Mei 2018.
9. Bahwa Saksi mengetahui tambatan tongkang yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi-2 berada pada lahan yang dieksekusi Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dimenangkan oleh Sdr. Yugo Salim (Saksi-12).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Tumiran  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 2 April 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 36 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. PHM Noor PT. Dok Kodja  
Bahari Rt. 42/03 Kel. Kuin  
Cerucuk Kec. Banjarmasin  
Barat Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Babinsa di Kel Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sekira tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Yugo Salim (Saksi-12) baru mengenal Saksi-12 sejak adanya permasalahan kepemilikan lahan dengan PT karet Manteb, Saksi menjaga lahan tersebut sejak tahun 1990, dan Saksi tinggal tanah tersebut atas ijin dari PT. Karen Matep karena Saksi sebagai karyawannya.
3. Bahwa Saksi menjelaskan ditanah tersebut Saksi menempati rumah semi permanen, ditanah milik PT Karet Manteb ada beberapa aktifitas diantaranya sebagai tempat sandar tongkang yang akan mengalami perbaikan, sebagai tempat parkir kendaraan tanki PT. Rapi Berkah Mandiri dan bercocok tanam, yang bertanggungjawab atas pengelola kegiatan dilahan tersebut adalah Terdakwa selaku Babinsa Kel. Kuin Cerucuk.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengelola tanah sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa menjadi Babinsa di kelurahan Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat dan Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan tanah untuk bercocok tanam atas ijin dari Sdr. Budi Pramono (Saksi-3).
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hampir setiap hari berada di lahan milik PT Karet Manteb tersebut bahkan apa bila ada tongkang yang docking pulangny sampai jam 22.00 Wita selain itu Terdakwa juga ada membangun rumah-rumah (pondokan) semi permanen yang digunakan untuk beristirahat atau berteduh.
6. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 Saksi pernah dititip uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Sujarno (Saksi-14) penyewa tambatan untuk diserahkan kepada Sdr. Muhyar Agus (Saksi-4) selaku bagian keuangan ditambatan yang dikelola oleh Terdakwa dan Mayor Inf. Andi Nasharuddin (Saksi-2).
7. Bahwa Saksi mengetahui pembagian uang sewa tambatan kapal adalah sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi-2, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk

Hal 37 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jaga, sedangkan Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

8. Bahwa Saksi mengetahui sejak sekira tahun 2016 Lahan PT Karet Manteb dipagari oleh Sdr. Yugo Salim sehingga Kelompok Tani binaan Terdakwa tidak bisa lagi bercocok tanam, sedangkan untuk tambatan kapal masih berlanjut dan baru berhenti sekira bulan Mei 2018 karena pintu keluar masuk dikunci oleh Sdr. Yugo Salim.
9. Bahwa Saksi mengetahui tambatan tongkang yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi-2, berada pada lahan yang dieksekusi Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dimenangkan oleh Sdr. Yugo Salim (Saksi-12).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Arbani  
Pekerjaan : Tani  
Tempat tanggal lahir : Barabai (HST), 9 Maret 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. PHM Noor Rt. 42/003 Kel.  
Kuin Cerucuk Kec.  
Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Mayor Inf. Andi Nasharuddin (Saksi-2) sejak tahun 2013 saat Terdakwa menawarkan Saksi untuk bercocok tanam ditanah yang berada di depan warung Saksi, dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2013 dibentuklah Kelompok tani yang dibina oleh Terdakwa dan Saksi-2 dengan ketua kelompoknya Saksi sendiri dan anggotanya Sdr Zaini (Saksi-7), Sdr Marpakun (Saksi-14) dan Sdr Soleh dengan nama kelompoknya Tiga Sekawan.
3. Bahwa Saksi mengetahui tanah yang digunakan untuk bercocok tanam adalah lahan milik PT. Karet Manteb yang diberikan ijin oleh Sdr. Budi Pramono SP (Saksi-3) seluas kurang lebih 4 (empat) hektar dan selama menggunakan tanah tersebut kelompok tani Tiga Sekawan sudah 3 (tiga) kali panen dan selama dibina oleh Terdakwa kelompok tani Tiga Sekawan pernah menerima bantuan 10 (sepuluh) karung @ 50 kg pupuk dari Dinas pertanian juga Obat/Racun serangga, alat Semprot dan sebuah tractor, selain memberikan

Hal 38 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bantuan Dinas Pertanian Kota Banjarmasin juga memberikan penyuluhan kepada kelompok tani Tiga Sekawan.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat plang bertuliskan pemberdayaan lahan Tidur kelurahan Kuin Cerucuk Kelompok Tani Tiga Sekawan yang memasang Terdakwa bersama Saksi dan Terdakwa juga membuat plang dan memasangnya dengan bertuliskan "Pengumuman Siapapun Baik itu Oknum TNI Polri, PNS ataupun Masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki asset Negara berarti Penghianat Seharusnya anda malu tinggal di Negara ini" dan plang tersebut dipasang saat malam hari oleh Terdakwa sendiri.
5. Bahwa Saksi mengetahui selain untuk bercocok tanam tanah tersebut juga digunakan untuk pangkalan parkir Truck Tanki dan tempat perbaikan tongkang dan Saksi tidak mengetahui secara pasti milik siapa truck tanki yang parkir ditengah tersebut sedangkan pemilik tambatan kapal adalah Saksi-2.
6. Bahwa Saksi mengetahui yang mengelola tempat tambat kapal atau tongkang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-2, dan setahu Saksi tambatan yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut ada ijin baik itu dari pemilik tanah maupun dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
7. Bahwa Saksi pernah diberi uang rintis oleh Sdr. Muhyar Agus (Saksi-4) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) perhari kalau ada tongkang yang tambat karena Saksi pada saat itu ikut membersihkan tanah yang akan digunakan untuk tambatan kapal atau tongkang tersebut, selain itu pernah diberikan uang rintis sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sekali, sejumlah RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sekali dan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) dua kali.
8. Bahwa Saksi mengetahui sejak sekira tahun 2016 Lahan PT Karet Manteb dipagari oleh Sdr. Yugo Salim sehingga Kelompok Tani binaan Terdakwa tidak bisa lagi bercocok tanam, sedangkan untuk tambatan kapal masih berlanjut dan baru berhenti sekira bulan Mei 2018 karena pintu keluar masuk dikunci oleh Sdr. Yugo Salim.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7 :

Nama lengkap : Zaini

Hal 39 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Gambut (Banjar), 12 Agustus 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.PM. Noor Rt. 56 No.- Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf Andi Nasharudin (Saksi-2) sejak tahun 2015 saat Saksi ikut kerja bercocok tanam di daerah pelambuan, sedangkan pada saat itu Terdakwa sedang menjabat sebagai Babinsa Kuin Cerucuk Koramil 1007-04/BU dan Saksi-2 sebagai Danramil Banjarmasin Utara.
3. Bahwa Saksi bersama teman petani lainnya bercocok tanam di tanah milik PT. Karet Mantep atas perintah Terdakwa dan Saksi-2 sebagai pembina dikelompok tani pada saat itu, setahu Saksi Terdakwa dan Saksi-2 telah meminta ijin kepada PT. Karet Mantep melalui Sdr. Tumiran (Saksi-5) kemudian disampaikan kepada Sdr. Budi Pramono SP (Saksi-3) untuk menggarap tanah tersebut, kemudian Koramil membentuk kelompok tani dengan jumlah 4 (empat) orang diantaranya Saksi, Sdr. Arbani (Saksi-6), Sdr. Saleh dan Sdr. Marpakum (Saksi-14).
4. Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut kurang lebih luasnya 6 (enam) hektar sedangkan tanah yang Saksi olah untuk bercocok tanam padi panjang 150 (seratus lima puluh) M dan lebar 30 (tiga puluh) M, sementara untuk luas tanah yang digarap oleh anggota kelompok tani lainnya Saksi tidak mengetahui, kemudian dari kantor Dinas Pertanian juga memberikan penyuluhan kepada kelompok tani dan memberikan bantuan alat-alat pertanian seperti parang, traktor, semprotan racun serangga, obat-obatan, pupuk sedangkan bantuan tersebut sudah berjalan sejak tahun 2016 sampai dengan 2017.
5. Bahwa Saksi mengetahui selain untuk bercocok tanam padi tanah tersebut juga disewakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk tambatan tugboat dan tongkang sedangkan didalam kegiatan tambatan atau sewa tambatan tersebut Saksi juga dilibatkan sebagai jaga malam dan saat ada tongkang atau tugboat yang sandar/perbaiki Saksi menerima upah atau pembayaran sebagai

Hal 40 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga malam sejumlah Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) setiap malamnya, sedangkan yang mengawasi atau yang mengatur kegiatan sewa tambatan tersebut adalah Terdakwa dibantu oleh Sdr. Agus Muhyiar (Saksi-4) sebagai bendahara.

6. Bahwa Saksi mengetahui biaya sewa tambatan tongkang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, sedangkan untuk Tugboat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari dan menurut Saksi kegiatan sewa tambatan tongkang maupun tugboat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 telah telah mendapatkan ijin dari Dinas Perhubungan, sedangkan uang hasil sewa tersebut untuk menggaji Saksi dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-2.
7. Bahwa Saksi mengetahui sejak sekira tahun 2016 Lahan PT Karet Manteb dipagari oleh Sdr. Yugo Salim sehingga Kelompok Tani binaan Terdakwa tidak bisa lagi bercocok tanam, sedangkan untuk tambatan kapal masih berlanjut dan baru berhenti sekira bulan Mei 2018 karena pintu keluar masuk dikunci oleh Sdr. Yugo Salim.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8 :

Nama lengkap : Didik Prasetyo Widiyanto, ST  
Pekerjaan : PNS BPN Kota Bjm  
Tempat tanggal lahir : Ponorogo (Jatim), 25 Juli 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pondok Empat Komp. Antero Pondok Raya I No. B-2 Rt. 19 Rw. 08 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dan Mayor Inf Andi Nasharudin (Saksi-2) serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai bekerja di BPN Kota Banjarmasin sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Mei 2013, kemudian Saksi sempat dimutasi setelah itu bulan Mei 2017 Saksi dipindahkan kembali ke BPN Kota Banjarmasin sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Kasi Infrastruktur yang tugasnya dalam hal Teknis Pengukuran dan Pemetaan Objek Tanah.

Hal 41 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



3. Bahwa Saksi mengetahui kantor BPN Kota Banjarmasin telah melakukan pengukuran terhadap objek tanah milik Sdr. Yugo Salim (Saksi-12) yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Gani (Saksi-10) sesuai Berita Acara Eksekusi tanggal 22 Desember 2016 dengan bunyi putusan baik di PN, PT dan MA bahwa luas tanah milik Saksi-1 yaitu Lebar 70 (tujuh puluh) depa, panjang 300 (tiga ratus) depa sesuai Surat Hak Milik Adat tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Teluk Dalam Kota Banjarmasin tanggal 01 Januari 1962.
4. Bahwa Saksi mengetahui ukuran adat di Kalimantan Selatan 1 (satu) depa itu kurang lebih 1,7 (satu koma tujuh) meter dengan demikian panjang 300 (tiga ratus) depa sama dengan kurang lebih 510 (lima ratus sepuluh) meter, lebar 70 (tujuh puluh) depa sama dengan kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) meter.
5. Bahwa Saksi mengetahui objek fisik tanah yang dieksekusi sudah sebagian termasuk Ex HGB No. 7 PT. Sembada Maju Sentosa dan sebagian termasuk Ex HGB No.4 PT. Karet Mantep sesuai dengan Putusan Pengadilan yang sudah ingkrah, dan sebagian tanah milik Saksi-12 sebagian sudah menjadi sertifikat dengan status Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00112 a.n. PT. Salim Maju Lestari (milik Saksi-12) dengan luas tanah 19.996 (sembilan belas seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) M2 dengan perincian yaitu Lebar : (-+) 85,6 (delapan puluh lima koma enam) M2 dan Panjang : (-+) 239,6 (dua ratus tiga puluh sembilan koma enam) M2 yang dikeluarkan tanggal 14 Maret 2018.
6. Bahwa Saksi mengetahui HGB No.7 a.n. PT. Sembada Maju Sentosa telah berakhir tanggal 16 Juli 2010 dan HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep telah berakhir tanggal 8 Juli 2005 (sesuai pasal 35 ayat 1.a PP No. 40 tahun 1996) sehingga apabila objek tanah tersebut termasuk didalam eksekusi maka sesuai aturan hukumnya menjadi milik Saksi-12 sesuai Putusan Pengadilan dan Berita Acara Eksekusi tanggal 22 Desember 2016 dan HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantap menurut data di BPN Kota Banjarmasin HGB No.4 a.n. PT. Karet Mantap sampai masa berakhirnya tanggal 8 Juni 2005 belum ada catatan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya).
7. Bahwa Saksi mengetahui objek tanah yang tidak termasuk dalam eksekusi berdasarkan PP No. 40 tahun 1996 yaitu sesuai pasal 35 berbunyi Hapusnya hak berakhirnya jangka waktu sebagai pemberian hak, pasal 36 Hapusnya Hak Guna

Hal 42 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



Bangunan sehingga tanahnya menjadi milik negara dan sampai saat ini PT. Karet mantap Sertifikat HGB No.4 dan PT. Sembada Maju Sentosa Sertifikat HGB No. 7 belum menyerahkan sertifikat tersebut ke BPN Kota Banjarmasin karena sesuai PP No.40 tahun 1996 pasal 30 Huruf e bahwa PT. Karet Mantap dan PT. Sembada Maju Sentosa berkewajiban menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4 dan No.7 yang telah hapus kepada BPN Kota Banjarmasin.

8. Bahwa Saksi mengetahui objek tanah yang ditancapkan untuk tiang pancang, pos jaga, bangunan, truck tangki yang parkir dan juga pintu portal berdasarkan fakta dilapangan memang benar berada diatas tanah milik Saksi-1 sesuai sertifikat SHGB No. 00112 a.n. PT. Salim Maju Lestari sebagaimana putusan Pengadilan yang telah ingkrah dan telah dieksekusi pada tanggal 22 Desember 2016 sehingga pihak PT. Karet mantap atau siapapun tanpa seijin Saksi-1 yang tidak berhak lagi berada atau memiliki objek tanah tersebut.
9. Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pengukuran lahan pada saat PT Salim Maju Lestari mengajukan hak atas tanah sehingga terbitnya sertifikat SHGB No. 00112 a.n. PT. Salim Maju Lestari.
10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengukuran tanah pada awal tahun 2018 Saksi melihat pada tanah tersebut terdapat patok tambatan kapal, parkir mobil tangki, serta bekas bengkel, sedang pada pintu masuk terdapat pos jaga dan portal dengan tulisan PT. Karet Manteb.
11. Bahwa Saksi mengetahui apabila Hak atas suatu lahan sudah berakhir maka pemilik lahan yang sudah berakhir haknya tersebut tidak mempunyai hak untuk memberikan ijin bagi pihak lain untuk mengelola lahan tersebut.
12. Bahwa Saksi mengetahui tambatan tongkang yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi-2, berada pada lahan yang dieksekusi Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dimenangkan oleh Sdr. Yugo Salim (Saksi-12), yang kemudian dimohonkan menjadi sertifikat nomor 0112.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 9 :

Nama lengkap : Mu'min Haryanto, SH  
Pekerjaan : PNS (BPN Kota Tabalong)  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 17 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 43 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Permata Hijau,  
Tanjung, Tabalong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dan Mayor Inf Andi Nasharudin (Saksi-2) serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai bekerja di BPN sejak tahun 2009 di BPN Pusat Jakarta kemudian tahun 2010 s/d 2011 ditugaskan di kantor BPN Kanwil Provinsi Kalsel, tahun 2011 s/d 2013 ditugaskan di kantor BPN Kab. Tanah Laut kemudian tahun 2013 s/d 2017 di BPN Kota Banjarmasin, setelah itu sekitar bulan Mei 2017 dimutasikan ke BPN Kota Banjarbaru, dan bertugas di BPN Kota Tabalong yaitu Menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, kordinasi penangan perkara, Usulan rekomendasi pembatalan dan Penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Desember 2016 menyaksikan Pelaksanaan Eksekusi Isi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Maret 2013 Nomor: 09/Pdt.G/Eks/2013/PN.Bjm dengan letak tanah di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
4. Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan Eksekusi tersebut sebagai Perwakilan dari Kantor BPN Kota Banjarmasin yang juga (Turut Termohon Eksekusi) dalam perkara tersebut dan saat itu yang menyaksikan jalannya Eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi tanggal 22 Desember 2016) diantaranya :
  - a. Defronysah Rabora, SH, MH (Kuasa Hukum PT.Sembada Maju Sentosa)
  - b. Sdr. Rahmat (Lurah Kuin Cerucuk)
  - c. Sdr. H.M. Rustam Zarkasi (Mantan Lurah Kuin Cerucuk)
  - d. Sdr. MU'MIN HARYANTO/saya sendiri (Pihak BPN Kota Banjarmasin)
  - e. AKP Eko Tjahyo (Kabag Ops Polresta Banjarmasin)
  - f. Indra P (Kapolsek Banjarmasin Barat)
  - g. Mayor Inf Andi Nasharuddin (Dan Ramil Banjarmasin Utara)
  - h. Pelda Erik M (Dansub Unit Intel Kodim

Hal 44 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



1007/Banjarmasin)

- i. Sdr. Helimansyah, SH (Kuasa Pemohon)
5. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Desember 2016 Nomor: 09/Pdt.G/Eks/2013/PN.Bjm, objek tanah yang akan Eksekusi berukuran Lebar 70 (tujuh puluh) depa, dan Panjang 300 (tiga ratus) depa sesuai Surat Hak Milik Tanah Adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Teluk Dalam Pada tanggal 1 Januari 1962 dengan Nomor: 9 Tahun 1962 dan objek tanah yang terkena eksekusi sebagian didalam terdapat Ex. HGB No.7 a.n. PT. SEMBADA MAJU SENTOSA dan Ex. HGB No. 4 a.n. PT. KARET MANTEP.
6. Bahwa Saksi mengetahui dengan demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan Pelaksanaan Eksekusi yang dibuat didalam Berita Acara Eksekusi tanggal 22 Desember 2016 dan (Gambar Objek Eksekusi), maka pihak Termohon Eksekusi (HO HARIATY) PT. Karet Mantap sudah tidak berhak lagi terhadap objek tanah yang di eksekusi tersebut, karena sejak Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2016, objek tanah tersebut sudah sah menjadi milik Saksi-12 (Sdr. Yugo Salim).

Atas keterangan Saksi-9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 10 :

Nama lengkap : Abdul Gani  
Pekerjaan : Pensiunan PNS (BPN Kota Banjarbaru)  
Tempat tanggal lahir : Medan, 16 Agustus 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sutoyo S Komp. Garuda  
No. 66 Rt. 26 Rw. 03 Kel.  
Teluk Dalam Kec.  
Banjarmasin Tengah Kota Bjm

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 saat pelaksanaan eksekusi tanah namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas dikantor BPN Kota Banjarmasin sejak bulan Mei 2013 s/d Mei 2017 kemudian dimutasi ke kantor BPN Banjarbaru dengan jabatan Plt. Kasubsi Pengukuran dan

Hal 45 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



pada saat ini sudah memasuki masa pension.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat menjabat Plt Kasubsi Pengukuran saat itu berdasarkan permintaan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin meminta BPN Kota Banjarmasin untuk melakukan pengukuran objek tanah sesuai Surat Hak Milik Adat tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Teluk Dalam Kota Banjarmasin tanggal 01 Januari 1962.
4. Bahwa Saksi mengetahui isi putusan dari PN, PT, MA luas tanah Sdr. Yugo Salim (Saksi-12) Lebar 70 (tujuh puluh) depa, panjang 300 (tiga ratus) depa sesuai Surat Hak Milik Adat tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Teluk Dalam Kota Banjarmasin tanggal 01 Januari 1962, sedangkan menurut ukuran di Kalimantan Selatan 1 (satu) depa sama dengan (-+) 1,7 (satu koma tujuh) M2 jadi untuk lebar 70 (tujuh puluh) depa sama dengan (-+) 119 (seratus sembilan belas) M2 sedangkan 300 (tiga ratus) depa sama dengan (-+) 510 (lima ratus sepuluh) M2.
5. Bahwa Saksi mengetahui untuk membuat gambar pengukuran Saksi membutuhkan waktu 6 (enam) hari, hasil pengukuran tersebut dibuat dalam gambar Berita Acara Eksekusi (sesuai batas-batas penunjukan eksekusi) yang ditanda tangani oleh juru sita, Saksi 12, Saksi-8 (Sdr. Didik Prasetyo, ST), pemilik tanah, pengacara, penunjuk batas, petugas ukur (Saksi), Kabag Ops.
6. Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dieksekusi termasuk sebagian dari HGB No.7 a.n. PT. Sembada Maju Sentosa dan HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep yang keduanya sudah berakhir haknya sesuai dengan Putusan Pengadilan dan Berita Acara Eksekusi Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm, Jo, No. 09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm, Jo. No. 16/PDT/2014/PT.Bjm, Jo. No. 1437 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2016.
7. Bahwa Saksi mengetahui saat pelaksanaan eksekusi pada tanggal 22 Desember 2016 pihak BPN Kota Banjarmasin turut hadir yaitu Sdr. Mukmin (saksi-9) dan dapat kami pastikan obyek eksekusi adalah sudah benar sesuai putusan pengadilan yang telah ingkrah walaupun terhadap Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tidak disebutkan didalam putusan dibatalkan namun karena obyeknya sebagian termasuk didalam obyek eksekusi maka permohonan Saksi-12 diatas sebagian Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tetap diproses sesuai berita acara eksekusi.

Hal 46 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengukuran lahan eksekusi tersebut Saksi bertugas untuk mengecek batas-batas sesuai yang disebutkan oleh Jurusita Pengadilan Banjarmasin, Saksi melihat adanya patok yang kemungkinan adalah patok tambatan kapal namun pada saat itu tidak ada kapal yang sedang ditambatkan.
9. Bahwa Saksi mengetahui pada saat pelaksanaan eksekusi Saksi melihat adanya patok yang kemungkinan adalah patok tanda batas lahan yang akan dieksekusi.
10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita PN Banjarmasin Saksi melihat Terdakwa berada disana, sedangkan untuk Saksi-2 tidak ingat apakah hadir atau tidak.
11. Bahwa Saksi mengetahui tambatan tongkang yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi-2, berada pada lahan yang dieksekusi Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dimenangkan oleh Sdr. Yugo Salim (Saksi-12), yang kemudian dimohonkan menjadi sertipikat nomor 0112.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-10.
2. Bahwa tidak ada patok penanda batas, yang ada patok tiang bendera.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi - 11 :

Nama lengkap : Sufian  
Pekerjaan : Swasta/Ketua RT  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 28 Juli 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. PHM Noor Gang  
Perdamaian Rt 42/03 Kel.  
Kuin Cerucuk. Kec.  
Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa mengajukan permohonan ijin lingkungan sehubungan dengan kegiatan penambatan tongkang a.n. Andi Nasharuddin (Saksi-2) karena saat itu Saksi sebagai ketua Rt. 42 Rw. 03 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin

Hal 47 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Banjarmasin dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua Rt.42 Rw. 03 Kel. Kuin Cerucuk , Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sejak tahun 2011, pada bulan Nopember 2016 Saksi menerima permohonan ijin lingkungan yang diajukan oleh Terdakwa atas nama Saksi-2 yang rencananya akan digunakan untuk penyewaan tambatan tongkang ditanah yang masih proses hukum antara Sdr. Yugo Salim (Saksi-12) dengan PT. Karet Mantap yang letaknya di bantaran sungai Barito Rt.42 Rw. 03. Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
3. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mengajukan permohonan surat ijin lingkungan status pemohon yaitu Saksi-2 dalam kolom pekerjaan ditulis swasta bukannya anggota TNI AD namun Saksi tetap menanda tangani karena yang Saksi ketahui status tanah masih dalam proses peradilan dan saat itu Terdakwa juga berjanji jika sudah beroperasi akan memberikan uang, setelah kegiatan penyewaan tambatan itu sudah berjalan maka setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan Terdakwa atau Saksi-2 memberikan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penyewaan tanah untuk tambatan tongkang dimulai sekira bulan Januari 2017 dan dalam proses peradilan tersebut dimenangkan oleh Saksi-12 karena Saksi pernah membaca copy petikan putusan Mahkamah Agung dan setahu Saksi sampai saat ini masih ada tongkang maupun kapal yang tambat di tanah yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui tambatan tongkang yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi-2, berada pada lahan yang dieksekusi Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dimenangkan oleh Sdr. Yugo Salim (Saksi-12).

Atas keterangan Saksi-11 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir, Saksi Sdr. Yugo Salim tidak dapat hadir berdasarkan surat jawaban dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor 138/MTN-B/IV/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang sakit dengan surat dokter terlampir, sedangkan Sdr. Ahmad Saihuddin, Sdr. Marpakum, Sujarno, dan 2 (dua) orang Ahli Sdri. Sofia

Hal 48 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman dan Sdr. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH.,MH. tidak memberikan keterangan mengenai ketidakhadirannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya ketarangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-12:

Nama lengkap : Yugo Salim  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Jombang, 19 Nopember 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. PM. Noor Gang Perdamaian  
No. 20 Rt. 42 Rw. 03 Kel. Kuin  
Cerucuk Kec. Banjarmasin  
Barat Prop.Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Rw. 03, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan luas tanah sebesar 42.009 (empat puluh dua ribu sembilan) M2 disamping sungai Barito sedangkan yang diseberang jalan belum diukur oleh pihak BPN Banjarmasin karena sebagian tanah tersebut telah Saksi hibahkan kepada masyarakat setempat dengan luas yang sudah disertipikat oleh masyarakat sebesar 4000 (empat ribu) M2.
3. Bahwa Saksi menjelaskan adapun bukti kepemilikan tanah tersebut antara lain :
  - a. Surat Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) Nomor: 593/047/KCK/SPD/BB/2016 tanggal 31 Maret 2016 a.n. Yugo Salim yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kuin Cerucuk.
  - b. Pembayaran PBB (pajak bumi dan bangunan) tahun 2017 a.n. Yugo Salim yang

Hal 49 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tanggal 5 Maret 2016.

- c. Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor: 09/PDT/2013/PN.BJM No.09/Pdt.VZT/2013/PN Bjm Nomor: PDT/2014/PT.Bjm Nomor: 1437/K/Pdt/2015 tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin.
  - d. Berita Acara Eksekusi Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN Bjm Jo. 0.09/Pdt.VZT/2013/PN Bjm Jo. Nomor: 16/Pdt/2014/PT.Bjm. Jo. Nomor: 1437/K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin.
  - e. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 00112 atas nama perseroan terbatas (PT) Salim Maju Lestari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 14 Maret 2018.
  - f. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Nomor: 308/600-63.71/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal : Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 04 atas nama PT. Karet Mantep dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 07 atas nama PT. Sembada Maju Sentosa.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2013 tanah tersebut pernah bersengketa dengan HO Hariyati pemilik PT. Karet Mantep dan Sembada Maju Sentosa, kemudian Saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dasar yaitu :
- a. Surat Segel a.n. Junaim ( paman Saksi) tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Teluk Dalam Banjarmasin.
  - b. Lampiran Peta udara atau Peta Situasi dari Agraria Banjarmasin tahun 1967.
  - c. Surat tertuliskan huruf arab tahun 1914 (surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut berasal atau asal usul tanah).
5. Bahwa Saksi mengetahui gugatan Saksi kepada PT. Karet Mantep dan PT. Semaba Maju Sentosa di Pengadilan Negeri Banjarmasin dimenangkan oleh Saksi namun dari pihak tergugat tidak terima dan tanggal 2 Juni 2014 mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi hasilnya Saksi yang menang, kemudian pihak tergugat mengajukan Kasasi ke mahkamah Agung RI tanggal 22 September 2015 namun tetap Saksi yang menang sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin mengeluarkan

Hal 50 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor: 09/PDT/2013/PN.BJM No.09/Pdt.VZT/2013/PN Bjm Nomor: PDT/2014/PT.Bjm Nomor: 1437/K/Pdt/2015 tanggal 16 Maret 2016 lalu terbit Berita Acara Eksekusi sesuai surat Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Bjm Jo. 0.09/Pdt.VZT/2013/PN Bjm jo 16/Pdt.VZT/2014/PT Bjm Nomor: 1437/K/Pdt/2015 yang dikeluarkan oleh juru sita PN Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016, kemudian Saksi mengurus sertipikat tanah tersebut ke BPN Banjarmasin selesai tanggal 14 Maret 2018.

6. Bahwa saksi mengetahui pihak-pihak yang menanda tangani Berita Acara Eksekusi tanah tanggal 22 Desember 2016 diantaranya :
  - a. PT. Sembada Maju Sentosa yang diwakili oleh Sdr. Defronsyah Robera SH selaku kuasa hukum.
  - b. Lurah Kuin Cerucuk Sdr. Rahmat
  - c. Mantan Lurah Kuin Cerucuk dan perwakilan warga Sdr. H. Muhammad Rustam Zarkasi.
  - d. Kasubdit BPN Banjarmasin Sdr. Mukmin Hariyanto SH
  - e. Kabag Ops Polres banjarmasin Kopol Eko Cahyo
  - f. Kapolsek Banjarmasin Barat AKP Indra. P
  - g. Danramil Banjarmasin Utara Mayor Inf Andi Nasrudin
  - h. Dan Unit Intel Kodim 1007/Bjm Pelda Eric Macin
  - i. Kuasa hukum pemohon eksekusi Sdr. Helimasyah. SH.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu semua pihak telah menerima putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Mayor Inf Andi Nasrudin (Saksi-2) selaku Danramil Banjarmasin Utara waktu itu juga membantu dalam eksekusi tanah tersebut.
8. Bahwa Saksi mengetahui beberapa minggu kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 tanpa seijin Saksi telah memanfaatkan tanah Saksi tersebut untuk cetak sawah, dan Terdakwa bersama Saksi-2 hanya minta ijin kepada Sdr. Tumiran (Saksi-5) yang hanya bertugas sebagai penjaga tanah dan tidak memiliki hak untuk mengijinkan, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-5 dengan mengatakan "mengapa Serda Abdul Sani (Terdakwa) menggarap atau mengolah tanah tersebut atas seijin siapa ? dijawab oleh Saksi-5 "Serda Abdul Sani menggarap tanah atau mengolah lahan sawah tersebut atas seijin dari

Hal 51 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



Sdr. Budi Pramono S.P. (Saksi-3)” kemudian Saksi mengatakan lagi “Jangan pak Tumiran itu salah, tolong sampaikan Mayor Inf Andi Nasrudin dan Serda Abdul Sani agar kerumah saya untuk menemui saya”, setelah Saksi tunggu baik Terdakwa maupun Saksi-2 belum pernah menemui Saksi.

9. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Budi Pramono S.P. (Saksi-3) dan jabatannya apa di PT. Karet Mantap Saksi juga tidak tahu, Terdakwa dan Saksi-5 menggunakan tanah Saksi selain untuk bercocok tanah sesuai program cetak sawah juga digunakan untuk tambatan tongkang atau kapal, mendirikan bangunan bengkel serta rumah untuk parkir alat berat dan menurunkan alat berat, menurut keterangan dari Saksi-5 dan Sdr. Uut (adik Terdakwa) tarif sewa untuk tambatan tongkang sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tongkangnya dan apabila ditambah dengan kapalnya sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk parkir alat berat dan bengkel Saksi tidak tahu berapa sewanya dan dari hasil kegiatan tersebut Saksi tidak pernah menerima uangnya.
10. Bahwa Saksi mengetahui dalam kegiatan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 dibantu oleh Sdr. Abdilah alias Anang Until (kakak Terdakwa), Sdr. Uut (adik Terdakwa) dan Sdr. Hasan, sedangkan untuk surat ijin kegiatan tambatan tongkang Terdakwa bersama Saksi-2 memiliki surat ijin dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Nomor: 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 sesuai surat permohonan Saksi-2 dengan status pekerjaan swasta (yang sebenarnya TNI AD), setelah itu Saksi mengajukan surat permohonan pembatalan perijinan penggunaan daratan kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin setelah itu keluarlah surat pencabutan persetujuan penggunaan daratan air a.n. Andi Nasrudin Nomor: 551.20/585/Dishub/2018 tanggal 16 April 2018.
11. Bahwa Saksi mengetahui untuk kegiatan bercocok tanam padi Terdakwa bersama Saksi-2 melibatkan masyarakat setempat sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sdr. Arbani (Saksi-6), Sdr. Ijai alian Zaini (Saksi-7), Sdr. Marpakum (Saksi-14) dan Sdr. Saleh, menurut Terdakwa biaya untuk program cetak sawah atau tanam padi dibiayai oleh Dinas Pertanian Propinsi dan petani yang dilibatkan sebanyak 20 (dua puluh) orang dan untuk program cetak sawah yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui Dandim 1007/Bjm atau tidak Saksi tidak tahu.

Hal 52 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



12. Bahwa Saksi mengetahui harga permeternya tanah tersebut pada saat ini sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 melibatkan diri dalam permasalahan tersebut menurut Saksi karena ingin menguasai tanah Saksi secara melawan hukum karena Terdakwa dan Saksi-2 sudah mengetahui kalau tanah tersebut milik Saksi.
13. Bahwa Saksi pernah mengajak mediasi Terdakwa bersama Saksi-2 dengan maksud agar Terdakwa bersama Saksi-2 mau meninggalkan tanah Saksi dengan memberikan kompensasi namun gagal selanjutnya Saksi mengirimkan somasi agar Terdakwa bersama Saksi-2 meninggalkan tanah Saksi namun Terdakwa dan Saksi-2 menjawab Saksi salah alamat karena mereka pertama kali meminjam lahan tersebut dari PT. Karet Mantep dan sampai saat ini pihak PT. Karet Mantep masih mengakui lahan itu miliknya sehingga Terdakwa bersama Saksi-2 tetap ingin menguasai tanah milik Saksi tersebut dengan demikian Saksi tidak terima dan menuntut agar Terdakwa dan Saksi-2 diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Saksi-12 tidak pernah mengajak mediasi.
2. Sewa tambahan Tongkang adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Terdakwa tidak ada keinginan untuk menguasai tanah tersebut.
4. Saksi-12 mengenal Saksi-3 (Sdr. Budi Purnomo).
5. Terdakwa tidak pernah menerima somasi, yang menerima somasi adalah danramil Saksi-2.

Saksi - 13 :

Nama lengkap : Ahmad Saihuddin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat tanggal lahir : Blitar, 10 Agustus 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. PHM Noor PT. Dok Kodja  
46/003 Kel. Kuin Cerucuk  
Kec. Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelumnya diberitahu oleh Sdr. Jarno (Saksi-15) apabila akan memperbaiki tongkan dilahan samping kiri PT. Dok Kodja

Hal 53 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019





Bahari saja yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-15 dengan siapa Saksi berhubungan kalau mau tambat tongkang lalu Saksi-15 mengatakan Saksi harus menghubungi Sdr. Muhyar Agus (Saksi-4) orang lapangan anak buah Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Saksi-4 untuk menambatkan tongkang yang akan diperbaiki dengan harga sewanya sehari semalam sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi menyewa tambatan tongkang yang dikelola oleh Terdakwa selama 15 (lima belas) hari dan Saksi-15 sering juga menyewa tambatan tongkang yang akan diperbaiki.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 14 :

Nama lengkap : Marpakum  
Pekerjaan : Swasta/Tani  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 1939  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ir. PHM Noor Rt. 42/03  
Gang Perjuangan Kel. Kuin  
Cerucuk Kec. Banjarmasin  
Barat Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di tanah tempat Saksi bercocok tanam, dan yang dilakukan Terdakwa di tanah tersebut adalah mengawasi tongkang yang sedang tambat dan kadang ikut membantu menarik tali kapal yang akan tambat.
3. Bahwa Saksi bercocok tanam di tanah milik PT. Karet Mantep yang terletak di Jl. PHM Noor Rt.42 disebelah kiri PT. Doc Kodja Bahar dan disebelah kanan tanah milik PT. Baramulti sekira 3 (tiga) tahun yang lalu bersama-sama dengan Sdr. Arbani (Saksi-6), Sdr. Zaini (Saksi-7) dan Sdr. Sholeh, saat itu Saksi meminta ijin kepada Sdr. Tumiran (Saksi-5) yang menjaga tanah tersebut.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola tambatan tongkang atau kapal adalah Terdakwa ditepian sungai barito yaitu di tanah bekas PT. Karet Mantep yang terletak di Jl. PHM Noor Rt.42 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya disebelah kiri PT. Doc Kodja Bahar atau diantara PT. Doc Kodja Bahari

Hal 54 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Baramulti dan sampai saat ini tambatan tongkang tersebut masih ada selain itu di tanah tersebut juga digunakan untuk parkir truk tanki.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 15 :

Nama lengkap : Sujarno  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Cepu, 16 Juli 1956  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Rawasari XIV Rt. 57 No. 35  
Kel. Teluk Dalam Kec.  
Banjarmasin Tengah Kota  
Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2017 ketika Saksi akan memperbaiki Tongkang Edira 181 yang tambat di tempat tambatan yang dikelola oleh Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf. Andi Nasharuddin (Saksi-2) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 ditempat tambatan tongkang atau kapal terletak ditepian sungai Barito Jl. PHM Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi-2.
3. Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertanya kepada Sdr. Tumiran (Saksi-5) yang tinggal di tanah tersebut kalau mau menambatkan tongkang atau kapal harus bertemu dengan siapa dan dijawab Saksi-5 dengan Sdr. Muhyar Agus (Saksi-4) dan untuk harga sewa menambatkan tongkang sehari semalam (24 jam) sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pekerjaan Saksi adalah memperbaiki tongkang dan sudah 2 (dua) tongkang yang Saksi perbaiki yang pertama tongkang Edira Trus 181 yang uang sewanya dibayar langsung oleh pemilik tongkang yaitu ibu Yanti dan yang saat ini Saksi kerjakan adalah tongkang Bolisko III sudah Saksi bayar selama 8 (delapan) hari pertama sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 dengan kwitansi tanda tangan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi membayar uang sewa tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sementara Saksi menyewa tambatan tongkang tersebut sejak

Hal 55 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sampai saat ini belum selesai tongkangnya dan selain Saksi ada juga yang menyewa yaitu tongkang MMN03 yang pengawas pekerjaan tongkang tersebut adalah Bpk Basir.

6. Bahwa setelah Saksi mengetahui ternyata pengelola tambatan yaitu Terdakwa dan Saksi-2 bukan pemilik tanah yang sebenarnya maka apabila pemilik tanah yang sebenarnya menyuruh Saksi untuk pergi Saksi bersedia, dan ditandatanganinya Saksi melihat ada plang pengumuman yang bertuliskan memberitahukan Tanah Milik PT. Salim Maju Bersama sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 104/2017.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan merupakan pembayaran sewa tambatan kapal pada saat itu namun merupakan hutang sewa tambatan kapal yang telah lama.

Ahli-1 :

Nama lengkap : Sofia Rachman  
Pekerjaan : PNS  
Tempat tanggal lahir : Amuntai (HSU), 19 Agustus 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sandewa III No. 6 Rt. 24  
Komp. Bumi Pemurus Permai  
Kel. Pemurus Dalam Kec.  
Banjarmasin Selatan Kota  
Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli berdasarkan surat Kepala Kantor BPN Kanwil Kalsel tanggal 30 Juni 2018 dan petunjuk kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dengan Surat Tugas tanggal 2 Juli 2018 Nomor 544.1/ST/2018, untuk memberikan sebagai Saksi ahli dibidang Pertanahan dalam perkara penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Ahli menjelaskan pada saat dilakukan eksekusi terhadap obyek perkara, pihak Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Berita Acara Eksekusi No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm, Jo. No. 09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm, JoNo.16/PDT/2014/PT.Bjm, Jo No. 1437/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2016, tidak menyebutkan HGB No.4 an. PT. Karet

Hal 56 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



Mantep tetapi menurut kenyataannya obyek yang dieksekusi sesuai penunjukan pihak yang berkompeten, secara keseluruhan obyek perkara yang dieksekusi berada diatas tanah bekas HGB No.4/Kuin Cerucuk an. PT. Karet Mantep dan bekas HGB No. 7/Kuin Cerucuk an. PT Sembada Maju Santosa sebagaimana penjelasan pihak PN Banjarmasin dalam suratnya tanggal 14 Pebruari 2017 Nomor : W15.Ul.858.HT.02/II/2017 sehingga walaupun Ex HGB No.4 an PT. Karet Mantep tidak disebutkan didalam putusan dibatalkan namun karena obyeknya sebagian termasuk didalam obyek eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah ingkrah maka obyek tanah yang sebagian Ex HGB No.4 an PT. Karet Mantep sudah sah menjadi milik Sdr. Yugo Salim.

3. Bahwa Ahli menjelaskan dengan berakhirnya HGB NO.4/Kuin Cerucuk dan HGB No.7/Kuin Cerucuk, maka tanah tersebut secara otomatis statusnya menjadi Tanah Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
4. Bahwa Ahli menjelaskan mengacu pada putusan lembaga peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi penyerahan obyek perkara kepada pemenang perkara maka pihak yang berhak atas tanah tersebut adalah pihak pemenang perkara selain pemenang perkara tidak berhak lagi menguasai dan mengelola tanah obyek perkara yang telah dieksekusi dan diserahkan kepada pemenang perkara.
5. Bahwa Ahli menjelaskan gugatan yang diajukan PT. Karet Manteb di PTUN Banjarmasin adalah untuk menilai apakah produk tata usaha Negara yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku, sementaraitu masalah keperdataan bidan tanah yang dipermasalahkan telah diputus oleh lembaga peradilan , dalam kasus ini dimenangkan oleh pihak Sdr. Yugo Salim.
6. Bahwa Ahli menjelaskan menurut ketentuan, upaya Peninjauan Kembali tidak mengalangi atau menghentikan pelaksanaan putusan , sehingga logikanya PT. Karet Manteb tidak dibenarkan mneguasai atau memanfaatkan tanah yang telah dimenangkan pihak lain walaupun mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Hal 57 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ahli-2 :

Nama lengkap : Dr. H. Ahmad Syaufi, SH.,MH.  
Pekerjaan : PNS (Dosen Fakultas Hukum Unlam Bjm)  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 8 Pebruari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Sungai Jingah Rt. 1 No.1  
Kel. Sungai Jingah Kec.  
Banjarmasin Utara Kota  
Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli mendapat surat perintah dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat No.302/UNB.1.11/KP/2018, tanggal 10 Juli 2018 untuk memberikan keterangan sebagai Saksi ahli dibidang Hukum Pidana dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan fakta yang telah penyidik jelaskan terkait perbuatan Terdakwa menurut pendapat Saksi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum karena menyewakan obyek tanah, menerima uang sewa dan mendirikan bangunan dia atas tanah milik orang lain tanpa seijin pemilik yang sah.
3. Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan tersebut dapat diduga melanggar pasal 2 jo pasal 6 huruf b Perpu Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya, yang berbunyi "Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4 dan 5 maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) : Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah."
4. Bahwa Ahli menjelaskan selain itu dapat juga diduga melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP, yakni : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan creidetverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya diancam dengan ancaman pidana paling lama empat tahun".
5. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan norma yang

Hal 58 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019





diatur dalam pasal 2 jo pasal 6 huruf b Perpu Nomor 51 tahun 1960 dan pasal 385 ayat (1) KUHP tidak perlu adanya motivasi untuk memiliki tanah atau lahan milik orang lain yang penting pelaku menguasai dan memanfaatkan tanah milik orang yang berhak tanpa ijin pemiliknya.

6. Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan menyewakan dan mendirikan bangunan diatas tanah milik orang lain tanpa seijin pemilik yang sah adalah perbuatan yang tidak dibenarkan atau perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa Ahli menjelaskan Perbuatan Terdakwa yang turut serta menyewakan menyewakan obyek tanah dan menerima uang sewa tambatan serta mendirikan banguna tersebut tidak dibenarkan atau perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 6 huruf b Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa seijin yang berhak atau kuasanya tidak perlu adanya motivasi untuk memiliki tanah atau lahan milik orang lain yang berhak tanpa ijin pemiliknya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan Saksi tambahan sebagai berikut:

Saksi-16

Nama lengkap : Fatmawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir: Banjarmasin, 16 Agustus 1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bina Karya Komplek Rt 007/Rw 004 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah anggota kelompok tani binaan Terdakwa sejak tahun 2013.
3. Bahwa Saksi mengetahui selain untuk pertanian dilahan tersebut juga ada tambatan kapal namun saksi tidak tahu siapa yang mengelola.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut adalah milik PT Karet Manteb karena Saksi sudah berjualan didaerah itu sejak tahun 2000.
5. Bahwa Saksi mengetahui pertanian dilahan tersebut berhenti setelah lahan itu dipagari keliling oleh PT Salim Maju Lestari namun tahunnya Saksi

Hal 59 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



lupa.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-17**

Nama lengkap : Syahransyah alias Uut  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 13 Desember 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Karya bakti No. 37 Rt 040  
Rw 003 Kel. Kuin Cerucuk Kec.  
Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Yugo Salim (Saksi-12) dan mengatakan bahwa sewa tambatan kapal sejumlah Rp450.000,000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa saksi selain ikut bercocok tanam dilahan tersebut juga ikut menjaga tambatan kapal namun tidak mengetahui siap pengelola tambatan kapal tersebut
4. Bahwa saksi mengetahui kegiatan bercocok tanam dan tambatan kapal berhenti setelah lahan tersebut dipagar keliling.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang** : Bahwa dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 1989 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri Gel. II tahun 1990 di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru setelah selesai tahun 1990 ditugaskan di Yonif 623/BWU, tahun 2009 ditugaskan di Koramil 1001-04/Batu Mandi Amuntai dan tahun 2011 ditugaskan di Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 639541.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Andi Nasharuddin S.Pt (Saksi-2) sejak bulan Oktober 2015 saat pertama menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm, sementara

Hal 60 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



Terdakwa menjadi Babinsa Ramil 1007-04/BU sejak tahun 2011.

3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 menemui Sdr. Tumiran (Saksi-5) selaku penjaga tanah milik PT. Karet Mantap yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk meminta nomor HP Sdr. Budi Pramono (Saksi-3) selaku Manager PT. Karet Mantap dengan tujuan akan meminta ijin menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dan pada waktu itu Saksi-3 mengijinkan, kemudian Terdakwa meminta surat ijin penggunaan tanah tersebut namun Saksi-3 mengatakan agar Terdakwa mengolah tanah dulu untuk suratnya menyusul.
4. Bahwa Terdakwa pada awalnya bercocok tanam dibantu dengan pemulung serta masyarakat setempat diantaranya Sdr. Arbani (Saksi-6), Sdr. Zaini (Saksi-7), Sdr. Saleh, Sdr. Marpakum (Saksi-14), Sdr. Muhyar Agus (Saksi-4) dan Sdr. Surya Pardi, dan kegiatan cocok tanam padi tersebut saat itu tidak diketahui oleh Danramil 1007-04/BU yang waktu itu dijabat oleh Kapten Inf Firmansyah kemudian setelah jabatan Danramil 1007-04/BU diganti oleh Kapten Inf Joko Suharno baru Terdakwa laporkan kebetulan pada tahun 2014 Presiden RI Ir. Joko Widodo mencanangkan program ketahanan pangan dengan melibatkan anggota TNI AD.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat itu Kodim 1007/Bjm memerintahkan Danramil 1007-04/BU Saksi-6 untuk melaksanakan program tersebut, karena sebelumnya Terdakwa sudah melaksanakan kegiatan bercocok tanam padi sehingga tinggal melanjutkan saja program itu dengan menambah kelompok tani untuk menanam padi ditanah tersebut.
6. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian Banjarmasin yang intinya apabila ada tanah kosong agar melaksanakan bercocok tanam untuk dipinjam agar dimanfaatkan, kemudian Terdakwa atas seijin Danramil Kapten Inf Joko Suharno pergi ke tanah tersebut untuk membentuk Kelompok Tani karena kelompok tani itu hanya tiga orang maka dinamakan Kelompok Tani Tiga Sekawan yaitu Sdr. Saleh, Sdr. Saksi-11 dan Saksi-15, setelah terbentuknya kelompok tani tersebut Terdakwa melaporkan ke Dinas Pertanian Kota Banjarmasin dan dari Dinas Pertanian memberikan bantuan berupa 1 (satu) unit Traktor tangan, 10 (sepuluh) karung pupuk, selain itu juga didukung petugas PPL (petugas penyuluh lapangan) dari Dinas

Hal 61 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



Pertanian.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui dikarenakan tanah yang Terdakwa gunakan milik PT. Karet Mantap surat ijin penggunaannya yaitu Surat Nomor : 001/SSA/-KM/II/2013 tanggal 7 Pebruari 2013 tentang pemberian ijin pakai lahan PT. Karet Mantap untuk tanam padi kepada pihak Koramil 1007-04/BU, Surat Nomor: 002/KM-Jrg/IV/2018 tanggal 25 April 2018 perihal pemberian ijin bercocok tanam kepada para petani yang menggunakan lahan PT. Karet Mantap, dan surat Nomor : 004/KM-Jrg/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang tidak akan keberatan dengan penggunaan perairan dan lahan, dan Terdakwa tidak tahu apa alasannya Saksi-3 baru memberikan surat ijin penggunaan tanah tersebut karena setiap Terdakwa minta surat tersebut selalu mengatakan "gampang saja pak Sani kalau ada yang memperlmasalahkan telpon saya saja".
8. Bahwa Terdakwa pernah ditunjukan surat kepemilikan tanah atau lahan oleh Saksi-3 dan Saksi-5 yaitu berupa foto copy Sertifikat HGB No.7 dan No.4 dari Mr. Ho, foto copy segel pembelian sebelum HGB dibuat dari masyarakat penjual tanah, foto copy IMB dan foto copy bukti pajak dan Terdakwa pada saat itu tidak mengetahui batas waktu surat-surat tersebut.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak Danramil 1007-04/BU dijabat oleh Saksi-2 maka tanah yang digunakan untuk bercocok tanam juga digunakan untuk sewa tambatan kapal atau tongkang ditepian sungai Barito dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mengurus surat ijin penggunaan dataran air ke Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sejak tahun 2016 atas nama Saksi-2.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam kegiatan sewa tambatan kapal atau tongkang tersebut Terdakwa selaku pengatur dan pengawas dibantu oleh beberapa orang diantaranya Saksi-4 bertugas pengurus penyewaan tambatan kapal atau tongkang.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk tarif sewa tambatan tongkang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari dan perkapal sedangkan untuk Saksi-2 mendapatkan upah sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) perhari dan perkapal, selain itu ditanah tersebut Terdakwa juga mendirikan bangunan untuk beristirahat.
12. Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui tanah

Hal 62 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



yang Terdakwa gunakan untuk sewa tambatan kapal atau tongkang tersebut lagi bermasalah dengan Sdr. Yugo Salim (Saksi-12) dan pada tanggal 22 Desember 2016 sedang berlangsung eksekusi tanah tersebut dan saat itu Saksi-2 selaku Danramil 1007-04/BU mendapatkan undangan hadir dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Budi Pramono (Saksi-3) lalu petunjuk dari Saksi-3 dan Sdr. Sunarto agar Terdakwa melanjutkan kegiatan bercocok tanam dan sewa tambatan kapal atau tongkang sehingga dengan adanya jawaban dari Saksi-3 tersebut maka Terdakwa tetap melanjutkan kegiatan tersebut.

13. Bahwa Terdakwa yang membuat plang bertulisan warna kuning dengan kata-kata "pengumuman siapa pun baik itu oknum TNI, Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki membantu seseorang untuk memiliki aset negara berarti pengkhianat, seharusnya anda malu tinggal di negara ini" agar pihak-pihak lain yang akan mengambil tanah tersebut malu dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta ijin kepada Saksi-1 biarpun secara hukum Saksi-1 menang namun sampai saat ini Saksi-1 belum menguasai tanah itu sehingga Terdakwa akan tetap menggunakan tanah tersebut.
14. Bahwa Terdakwa mau mengikuti perintah dari Saksi-2 untuk mengelola tambatan kapal adalah karena Terdakwa adalah bawahan dari Saksi-2 sebagai Danramil 1007/04 sedangkan Terdakwa adalah seorang Babinsa.
15. Bahwa Terdakwa merasa apa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi-2 yaitu mengelola usaha tambatan kapal adalah benar karena sudah seijin pemilik lahan yaitu PT. Karet Manteb dan ada ijin dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan bercocok tanam dan tambatan kapal masih tetap berlangsung meskipun sudah ada berita acar eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2016, kegiatan bercocok tanam dan tambatan kapal baru berhenti pada saat Terdakwa dan Saksi-2 dilaporkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin pada tanggal 24 April 2018.
17. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi:
  - a. Satgas Tatuli I di Timor-timur tahun 1992-1993
  - b. Satgas BP Yonif 621/Mtg tahun 1994-1995

Hal 63 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Satgas Timor-Timur tahun 1995-1996

d. Satgas Pamtas Papua tahun 2003-2004

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa sewa tambatan tongkang bukan sejumlah RP900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melainkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-10 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-10.
2. Bahwa tidak ada patok penanda batas, yang ada patok tiang bendera.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Saksi-12 tidak pernah mengajak mediasi.
2. Bahwa Sewa tambatan Tongkang adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk menguasai tanah tersebut.
4. Bahwa Saksi-12 mengenal Saksi-3 Sdr. Budi Purnomo.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima somasi, yang menerima somasi adalah Danramil Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan merupakan pembayaran sewa tambatan kapal pada saat itu namun merupakan hutang sewa tambatan kapal yang telah lama.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa sewa tambatan tongkang bukan sejumlah RP900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melainkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikuatkan oleh para Saksi lainnya yang menyatakan sewa tambatan tongkang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saling bersesuaian sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan

Hal 64 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



Saksi-10.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-10 dibawah sumpah yang menyatakan Saksi-10 bertemu dengan Terdakwa namun pada saat itu keadaan ramai adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus diabaikan.

3. Bahwa tidak ada patok penanda batas, yang ada patok tiang bendera.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-10 dibawah sumpah yang menyatakan Saksi-10 adanya patok penanda batas pada lahan tersebut adalah masuk akal karena setiap lahan pasti akan mempunyai tanda batas adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus diabaikan.

4. Bahwa Saksi-12 tidak pernah mengajak mediasi.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi 2, dan saksi-12 dibawah sumpah yang menyatakan memang somasi ditujukan kepada Saksi-2 bukan kepada Terdakwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus diabaikan.

5. Bahwa Sewa tambahan Tongkang adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)..

Bahwa sangkalan Terdakwa sesuai dengan keterangan Saksi-2, saksi-4, Saksi-5, saksi-6, dan Saksi-7, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

6. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk menguasai tanah tersebut.

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak dapat dinilai karena keinginan tidak terlihat dan tidak dapat dibuktikan, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus diabaikan.

7. Bahwa Saksi-12 mengenal Saksi-3 (Sdr. Budi Purnomo).

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-12, dan Saksi-3 yang menyatakan sebelumnya tidak saling mengenal, baru mengenal setelah adanya permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus diabaikan.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima somasi, yang menerima somasi adalah Danramil Saksi-2.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawah sumpah yang menyatakan melihat secara langsung perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus diabaikan.

Hal 65 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



9. Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan merupakan pembayaran sewa tambatan kapal pada saat itu namun merupakan hutang sewa tambatan kapal yang telah lama.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-15 bahwa kuitansi tersebut adalah benar tanda pembayaran kapal yang sedang tambat dan pada keterangan Saksi-4 dan saksi-5 Terdakwa tidak menyangkal hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus diabaikan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa:

1. Surat-surat :
  - a. 3 (tiga) lembar surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari PN Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2016.
  - b. 2 (dua) lembar surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 10 April 2015.
  - c. 1 (satu) bendel Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
  - d. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tambatan kapal tanggal 13 Mei 2018.
  - e. 5 (lima) lembar foto papan pengumuman yang terpasang di tanah milik Sdr. Yogo Salim.
  - f. 2 (dua) lembar surat Somasi dari Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH.,MH. Kepada Danramil 1007-04 BU tanggal 26 Maret 2018.
  - g. 1 (satu) lembar surat dari Danramil 1007-04/BU kepada Sdr. Yugo Salim (PT. Salim Maju Lestari tanggal 29 Maret 2018.
  - h. 1 (satu) lembar surat Nomor: 001/SSA-KM/II/2013 dari PT Sarana Subur Agrindotama kepada Danramil 1007-04/BU tanggal 7 Pebruari 2013 perihal pemberian pinjam pakai lahan PT. Karet mantep.
  - i. 1 (satu) lembar surat Nomor 002/KM-jrg/IV/2018 dari PT. Karet Mantep kepada para petani padi yang menggunakan lahan di PT. Karet Mantep tanggal 25 April 2018.
  - j. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Karet Mantep Nomor : 004/KM-jrg/41V/2018 tanggal 18 Mei 2018

Hal 66 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Tanah HGB No. 00112 a.n. PT. Salim Maju Lestari.
- l. 2 (dua) lembar foto copy Surat pemberitahuan PBB tahun 2016 dan 2017
- m. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. Yugo Salim.
- n. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin tanggal 12 Maret 2018.
- o. 1 (satu) lembar surat dari Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 6 Maret 2018.
- p. 2 (dua) lembar foto copy Direktori Putusan MARI.
- q. 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan permohonan persetujuan tempat tambat kapal dari Mayor Inf. Andi Nasharuddin kepada Dinas Perhubungan Bjm bulan November 2016.
- r. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Sufian bulan November 2016.
- s. 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan penggunaan dataran air untuk tambat kapal dari Dinas Perhubungan Kota Bjm No. 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 an. Mayor Inf. Andi Nasharuddin.
- t. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencabutan ijin atau persetujuan tambatan kapal dari Direktur Utama PT. Salim Maju Lestari (Sdr. Yugo Salim) kepada Dishub Bjm.
- u. 1 (satu) lembar foto copy surat pembatalan/pencabutan persetujuan penggunaan dataran air dari Dishub Kota Bjm No. 551.20/586/Dishub tanggal 16 April 2018 kepada Sdr. Andi Nasharuddin
- v. 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan dalam perkara No.09/PDT/G/2013/PN.BJM tanggal 28 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- w. 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan No.09/PDT.VZT/2013/PN.BJM tanggal 6 Nopember 2013 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- x. 1 (satu) bundel foto copy putusan No.22/6/2013/PTUN.BJM tanggal 11

Hal 67 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

- y. 1 (satu) bendel foto copy putusan No. 16/PDT/2014/PT.BJM tanggal 2 Juli 2014 dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- z. 1 (satu) bendel foto copy putusan No. 1437K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015 dari Mahkamah Agung RI.
- aa. 1 (satu) bendel foto copy salinan putusan No. 16/G/2018/PTUN.BJM tanggal 3 September 2018 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
2. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) buah papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan Kuin Cerucuk.
  - b. 1 (satu) buah tulisan di playwood berbunyi Perlu Infomasi Tanah Hub. Babinsa HP. 081350505734.
  - c. 1 (satu) buah pengumuman berbunyi siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki aset negara berarti penghianat seharusnya anda malu tinggal di negeri ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan Kuin Cerucuk..

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti bahwa pada sebidang tanah yang terletak di jalan Ir. PHM Noor Rt 42 Kuin Cerucuk dimanfaatkan sebagi lahan bercocok tanam yang dikelola oleh Koramil 1007-04/BU, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah tulisan di playwood berbunyi Perlu Infomasi Tanah Hub. Babinsa HP. 081350505734.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti bahwa papan pengumuman tersebut dibuat oleh Terdakwa, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 68 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah pengumuman berbunyi siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki aset negara berarti penghianat seharusnya anda malu tinggal di negeri ini.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang membuat papan pengumuman tersebut, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 3 (tiga) lembar surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari PN Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2016.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa sdr. Yugo Salim adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di jalan Ir. PHM Noor Rt 42 Kuin Cerucuk dan dikuatkan sampai dengan tingkat Kasasi Mahkamah Agung, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 2 (dua) lembar surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 10 April 2015.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 22/G/2013/PTUN Bjm tanggal 07 Nopember 2013 dikuatkan oleh PT TUN Jakarta dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) bendel Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti bahwa telah dilakukan eksekusi pada hari kamis tanggal 22 Desember 2016 atas sebidang tanah yang terletak di jalan Ir. PHM Noor Rt 42 Kuin Cerucuk, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang

*Hal 69 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019*



diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tambahan kapal tanggal 13 Mei 2018.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya pembayaran sewa tambahan kapal yang diterima oleh Terdakwa, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 5 (lima) lembar foto papan pengumuman yang terpasang di tanah milik Sdr. Yugo Salim.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti bahwa papan pengumuman tersebut dibuat oleh Terdakwa, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 2 (dua) lembar surat Somasi dari Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH., MH. Kepada Danramil 1007-04 BU tanggal 26 Maret 2018.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti bahwa sebelum menjadi perkara ini Danramil 1007-04 BU sudah diberikan somasi untuk menghentikan kegiatan diatas sebidang tanah yang terletak di jalan Ir. PHM Noor Rt 42 Kuin Cerucuk, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. 1 (satu) lembar surat dari Danramil 1007-04/BU kepada Sdr. Yugo Salim (PT. Salim Maju Lestari tanggal 29 Maret 2018.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti surat yang dibuat oleh Danramil1007-04/BU kepada Sdr. Yugo Salim, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. 1 (satu) lembar surat Nomor: 001/SSA-KM/II/2013 dari PT Sarana Subur Agrindotama kepada Danramil 1007-04/BU tanggal 7 Pebruari 2013 perihal pemberian pinjam pakai lahan PT. Karet mantep.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat

*Hal 70 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019*



tersebut diatas merupakan bukti surat Pemberian Pinjam Pakai lahan PT Karet Manteb kepada Koramil 1007-04/BU, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

9. 1 (satu) lembar surat Nomor 002/KM-jrg/IV/2018 dari PT. Karet Manteb kepada para petani padi yang menggunakan lahan di PT. Karet Manteb tanggal 25 April 2018.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti surat yang dibuat oleh PT Karet Manteb yang masih memberikan ijin kepada para petani untuk mengerjakan lahan, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

10. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Karet Manteb Nomor: 004/KM-jrg/41V/2018 tanggal 18 Mei 2018

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti surat yang dibuat oleh PT Karet Manteb yang menyatakan tidak keberatan adanya aktivitas diperaian dan lahan, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

11. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Tanah HGB No. 00112 a.n. PT. Salim Maju Lestari.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti surat yang menyatakan bahwa PT Salim Maju Lestari adalah pemilik sah HGB sebidang tanah yang terletak di jalan Ir. PHM Noor Rt 42 Kuin Cerucuk, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

12. 2 (dua) lembar foto copy Surat pemberitahuan PBB tahun 2016 dan 2017

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti surat bahwa nama wajib pajak adalah Yugo Salim, Ir, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan

Hal 71 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. Yugo Salim.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti penguasaan fisik sebidang tanah yang terletak di jalan Ir. PHM Noor Rt 42 Kuin Cerucuk, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

14. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin tanggal 12 Maret 2018.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti bahwa sejak tanggal 12 Maret 2018 alat pertanian bantuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di realokasikan kewilayah lain yang lebih membutuhkan, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

15. 1 (satu) lembar surat dari Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 6 Maret 2018.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya bantuan peminjaman alat pertanian kepada kelompok tani yang menggarap sebidang tanah yang terletak di jalan Ir. PHM Noor Rt 42 Kuin Cerucuk, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

16. 2 (dua) lembar foto copy Direktori Putusan MARI.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti bahwa dengan berakhirnya HGB No. 4 dan HGB No. 7 maka tanah tersebut menjadi tanah negara, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

17. 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan permohonan persetujuan tempat tambat kapal dari Sdr. Andi Nasharuddin kepada Dinas Perhubungan Bjm bulan November 2016.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti surat Permohonan Persetujuan Tempat Tambat Kapal

Hal 72 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



atas nama Andi Nasharudin , sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

18. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Sufian bulan November 2016.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti surat pernyataan menyetujui tempat Tambatan Kapal atas nama Andi Nasharudin, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

19. 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan penggunaan dataran air untuk tambat kapal dari Dinas Perhubungan Kota Bjm No. 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 an. Mayor Inf. Andi Nasharuddin.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti surat Persetujuan Penggunaan Dataran Air Untuk Tambatan Kapal dari Dinas Perhubungan, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

20. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencabutan ijin atau persetujuan tambatan kapal dari Direktur Utama PT. Salim Maju Lestari (Sdr. Yogo Salim) kepada Dishub Bjm.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti surat yang dibuat oleh Sdr. Yugo Salim tentang Pencabutan ijin/Persetujuan Tambatan Kapal karena tanpa seijin Sdr. Yugo salim sebagai pemilik lahan, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

21. 1 (satu) lembar foto copy surat pembatalan/pencabutan persetujuan penggunaan dataran air dari Dishub Kota Bjm No. 551.20/586/Dishub tanggal 16 April 2018 kepada Sdr. Andi Nasharuddin

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti surat Pembatalan/ pencabutan persetujuan penggunaan dataran air dari Dishub Kota Bjm, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa

*Hal 73 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

22. 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan dalam perkara No.09/PDT/G/2013/PN.BJM tanggal 28 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti Salinan Putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat Sdr. Yugo Salim, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

23. 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan No.09/PDT.VZT/2013/PN.BJM tanggal 6 Nopember 2013 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti Salinan Putusan yang menguatkan Putusan Verstek No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

24. 1 (satu) bundel foto copy putusan No.22/6/2013/PTUN.BJM tanggal 11 Nopember 2013 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti Salinan Putusan dimana Sdr. Yugo Salim sebagai Tergugat Intervensi 3, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

25. 1 (satu) bendel foto copy putusan No. 16/PDT/2014/PT.BJM tanggal 2 Juli 2014 dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti Salinan Putusan PT TUN Jakarta yang menguatkan Putusan PTUN No.22/6/2013/PTUN.BJM tanggal 11 Nopember 2013, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

26. 1 (satu) bendel foto copy putusan No. 1437K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015 dari Mahkamah Agung RI.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat

*Hal 74 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas merupakan bukti Salinan Putusan Kasasi yang menolak permohonan Kasasi Ho Hariaty, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

27. 1 (satu) bendel foto copy salinan putusan No. 16/G/2018/PTUN.BJM tanggal 3 September 2018 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti Salinan Putusan PTUN Banjarmasin dimana Sdr. Yugo Salim sebagai Tergugat Intervesi, sehingga berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan Surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi serta barang bukti dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun

Hal 75 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



1989 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri Gel. II tahun 1990 di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru setelah selesai tahun 1990 ditugaskan di Yonif 623/BWU, tahun 2009 ditugaskan di Koramil 1001-04/Batu Mandi Amuntai dan tahun 2011 ditugaskan di Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 639541.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2012 menjabat sebagai Babinsa Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm telah menemui karyawan PT. Karet Mantep yaitu Sdr. Tumiran (Saksi-5) selaku penjaga tanah yang diakui milik PT. Karet Mantap yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk meminta nomor HP Sdr. Budi Pramono (Saksi-3) selaku Manager PT. Karet Mantep dengan tujuan akan meminta ijin menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dan pada waktu itu Saksi-3 mengijinkan, kemudian Terdakwa meminta surat ijin penggunaan tanah tersebut namun Saksi-3 mengatakan agar Terdakwa mengolah tanah dulu untuk suratnya menyusul.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-12 tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang akan Terdakwa pinjam untuk bercocok tanam tersebut sedang dalam sengketa karena pada tahun 2013 Sdr. Yugo Salim (Saksi-12) selaku Direktur utama PT. Salim Maju Lestari yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut telah mengajukan gugatan kepada PT. Sembada Maju Sentosa di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dasar yaitu :
  - a. Surat Segel a.n. Junaim (paman Saksi) tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Teluk Dalam Banjarmasin.
  - b. Lampiran Peta udara atau Peta Situasi dari Agraria Banjarmasin tahun 1967.
  - c. Surat tertuliskan huruf arab tahun 1914 (surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut berasal atau asal usul tanah).
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-12 gugatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dimenangkan oleh Saksi-12 bahkan sampai dengan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dengan isi putusan Saksi-12 adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Jl. PM. Noor

Hal 76 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang berukuran Lebar 70 (tujuh puluh) depa, panjang 300 (tiga ratus) depa dengan batas-batas : Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Seman Bin Djuri Utara Perbatasan dengan Gapar Riwot (sesuai dengan surat hak milik tanah adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Teluk Dalam pada tanggal 1 Januari 1962 dengan Nomor 9 tahun 1962), sedangkan menurut ukuran di Kalimantan Selatan 1 (satu) depa sama dengan (-+) 1,7 (satu koma tujuh) M2 jadi untuk lebar 70 (tujuh puluh) depa sama dengan (-+) 119 (seratus sembilan belas) M2 sedangkan 300 (tiga ratus) depa sama dengan (-+) 510 (lima ratus sepuluh) M2.

5. Bahwa benar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada tanggal 22 Desember 2016 telah dilaksanakan eksekusi terhadap obyek tanah yang didalamnya sebagian termasuk Ex HGB No. 7 PT. Sembada Maju Sentosa dan sebagian termasuk Ex HGB No.4 PT. Karet Mantep yang keduanya sudah berakhir haknya sesuai Berita Acara Eksekusi yang dikeluarkan oleh juru sita PN Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016, walaupun terhadap Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tidak disebutkan didalam putusan dibatalkan namun karena obyeknya sebagian termasuk didalam obyek eksekusi maka permohonan Saksi-12 diatas sebagian Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tetap diproses sesuai berita acara eksekusi.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-5, Saksi 10 dan Saksi-11, pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara Eksekusi tanah tanggal 22 Desember 2016 diantaranya :
  - a. PT. Sembada Maju Sentosa yang diwakili oleh Sdr. Defronsyah Robera SH selaku kuasa hukum.
  - b. Lurah Kuin Cerucuk Sdr. Rahmat
  - c. Mantan Lurah Kuin Cerucuk dan perwakilan warga Sdr. H. Muhammad Rustam Zarkasi.
  - d. Kasubdit BPN Banjarmasin Sdr. Mukmin Hariyanto SH
  - e. Kabag Ops Polres Banjarmasin Kopol Eko Cahyo
  - f. Kapolsek Banjarmasin Barat AKP Indra. P
  - g. Danramil Banjarmasin Utara Mayor Inf Andi Nasrudin (Saksi-6)
  - h. Dan Unit Intel Kodim 1007/Bjm Pelda Eric

Hal 77 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



Macin

- i. Kuasa hukum pemohon eksekusi Sdr. Helimasyah. SH.

Pada saat itu semua pihak telah menerima putusan Pengadilan dan Saksi-2 selaku Danramil Banjarmasin Utara juga ikut hadir dalam pelaksanaan eksekusi tanah tersebut bahkan sejak Saksi-2 menjabat sebagai Danramil pada tahun 2015 selain untuk bercocok tanam diatas tanah milik Saksi-12 tersebut juga digunakan untuk tambatan tongkang atau kapal.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, dan Saksi-9 dan Saksi-10, setelah pelaksanaan eksekusi baik Terdakwa maupun Saksi-2 telah mengetahui kalau tanah yang mereka pinjam kepada PT. Karet Mantep sesungguhnya pemilik sahnya adalah Saksi-12 (PT. Salim Maju Lestari) sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun baik Terdakwa maupun Saksi-2 tanpa seijin Saksi-12 tetap menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dibantu masyarakat setempat diantaranya Sdr. Arbani (Saksi-6), Sdr. Ijai alian Zaini (Saksi-7), Sdr. Marpakum (Saksi-14) dan Sdr. Saleh.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5, Saksi-2 juga mendirikan bangunan-bangunan, tempat parkir serta untuk tambatan tongkang atau kapal dengan tarif sewa untuk tambatan tongkang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap tongkangnya perhari sedangkan kapal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa bersama Saksi-2 dibantu oleh Sdr. Muhyar Agus (Saksi-4), Sdr. Iriansyah als Ancah, Sdr. Surya Paridi, Sdr. Zaini als Ijay (Saksi-7) dengan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan perkapal sedangkan Terdakwa yang bertugas mengatur dan pengawas yang jaga mendapat upah sejumlah Rp25.000,00 perhari dan perkapal, untuk Saksi-2 sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima) perhari dan perkapal.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-11, dalam kegiatan tambatan tongkang dan kapal tersebut Saksi-2 mengajukan ijin ke Dinas Perhubungan kota Banjarmasin pada tanggal 25 Nopember 2016 sehingga terbit surat persetujuan Nomor : 551.50/1036/Dishubkominformo tanggal 29 Nopember 2016 tentang persetujuan penggunaan dataran air untuk tambatan kapal dengan masa berlaku selama satu tahun tmt. 29 Nopember 2016 s.d. 29 Nopember 2017 bahkan pada tanggal 11 Desember 2017 Saksi-2 kembali

Hal 78 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019





mengajukan ijin ke dinas perhubungan sehingga terbit surat persetujuan Nomor: 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang persetujuan penggunaan dataran air untuk tambatan kapal dengan masa berlaku selama satu tahun tmt. 11 Desember 2017 s.d. 10 Desember 2018.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, saksi-5, saksi-6, saksi-7, dan Saksi-11, kegiatan tambatan kapal masih terus berjalan sampai dengan awal tahun 2018 dan baru berhenti setelah Terdakwa dan saksi-2 dilaporkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-12, Saksi-12 pernah mengajak Terdakwa bersama Saksi-2 untuk mediasi dengan maksud agar Terdakwa bersama Saksi-2 mau meninggalkan tanah Saksi-1 dengan memberikan kompensasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun gagal.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-1, saksi-2, dan saksi-12, pada bulan Maret 2018 Saksi-12 selanjutnya Saksi-12 mengirimkan somasi agar Terdakwa bersama Saksi-2 meninggalkan tanah Saksi-12 namun Terdakwa dan Saksi-2 menjawab kalau Saksi-12 salah alamat karena mereka pertama kali meminjam tanah tersebut dari PT. Karet Mantep dan sampai saat ini pihak PT. Karet Mantep masih mengakui tanah itu miliknya.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-12, karena semua kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 diatas tanah milik Saksi-12 masih tetap berjalan tanpa seijin Saksi-12 selanjutnya pada bulan April 2018 Saksi-12 mengajukan pencabutan ijin kegiatan tambatan kapal yang diajukan oleh Saksi-2 ke Dinas Perhubungan sehingga terbit surat pembatalan/pencabutan surat persetujuan penggunaan dataran air atas nama Saksi-6 dari Dinas Perhubungan dengan Nomor: 551.20/586/Dishub/2018 tanggal 18 April 2018 namun hal tersebut tidak dihiraukan Terdakwa maupun Saksi-2 bahkan kegiatan tersebut tetap berjalan.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-12, sehingga Saksi-12 merasa dirugikan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 tersebut ke Dempom VI/2 Banjarmasin agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 79 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 dan Ahli-2, perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah untuk disewakan sebagai tambatan tongkang milik Saksi-12 tanpa seijin Saksi-1 adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum, hal tersebut sengaja Terdakwa dan Saksi-2 lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 dengan berakhirnya HGB NO.4/Kuin Cerucuk dan HGB No.7/Kuin Cerucuk, maka tanah tersebut secara otomatis statusnya menjadi Tanah Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 mengacu pada putusan lembaga peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi penyerahan obyek perkara kepada pemenang perkara maka pihak yang berhak atas tanah tersebut adalah pihak pemenang perkara selain pemenang perkara tidak berhak lagi menguasai dan mengelola tanah obyek perkara yang telah dieksekusi dan diserahkan kepada pemenang perkara.
18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 gugatan yang diajukan PT Karet Manteb di PTUN Banjarmasin adalah untuk menilai apakah produk tata usaha Negara yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara itu masalah keperdataan bidang tanah yang dipermasalahkan telah diputus oleh lembaga peradilan, dalam kasus ini dimenangkan oleh pihak Sdr. Yugo Salim.
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sdr. Ahli-2 berdasarkan fakta yang telah penyidik jelaskan terkait perbuatan Terdakwa menurut pendapat Saksi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum karena menyewakan obyek tanah, menerima uang sewa dan mendirikan bangunan dia atas tanah milik orang lain tanpa seijin pemilik yang sah.
20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 berdasarkan norma yang diatur dalam pasal 2 jo pasal 6 huruf b Perpu Nomor 51 tahun 1960 tidak perlu adanya motivasi untuk memiliki tanah atau lahan milik orang lain yang penting pelaku

Hal 80 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



menguasai dan memanfaatkan tanah milik orang yang berhak tanpa ijin pemiliknya.

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 perbuatan Terdakwa yang turut serta menyewakan menyewakan obyek tanah dan menerima uang sewa tambatan serta mendirikan bangunan tersebut tidak dibenarkan atau perbuatan melawan hukum.
22. Bahwa benar Terdakwa mau mengikuti perintah dari Saksi-2 untuk mengelola tambatan kapal adalah karena Terdakwa adalah bawahan dari Saksi-2 sebagai Danramil 1007/04 sedangkan Terdakwa adalah seorang Babinsa.
23. Bahwa benar Terdakwa merasa apa yang dilakukan bersama dengan Saksi-2 yaitu mengelola usaha tambatan kapal adalah benar karena sudah seijin pemilik lahan yaitu PT. Karet Manteb dan ada ijin dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
24. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi:
  - a. Satgas Tatuli I di Timor-timur tahun 1992-1993
  - b. Satgas BP Yonif 621/Mtg tahun 1994-1995
  - c. Satgas Timor-Timur tahun 1995-1996
  - d. Satgas Pamtas Papua tahun 2003-2004

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama pasal 385 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

Hal 81 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwaserta permohonan Terdakwa didalam persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur –unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim berpendapat akan memberikan tanggapannya bersamaan dengan pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.
2. Bahwa mengenai hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan tentang keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : ”dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur Ketiga : “menjual, menukarkan, atau membebani, dengan kredit verbal sesuatu hak tanah Indonesia, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah hak Indonesia”

Unsur Keempat : “padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah org lain”

Unsur Kelima : ”yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : ”dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia”

Hal 82 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”

Unsur Keempat : “yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Atau

Ketiga:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”

Unsur Ketiga : “yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling tepat/bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia”

Unsur Ketiga : “padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”

Unsur Keempat : “yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : “Barang siapa”

- Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia

Hal 83 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019





(natuur lijke personen).

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 1989 di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri Gel. II tahun 1990 di Dodikjur Gunung Kupang Banjarbaru setelah selesai tahun 1990 ditugaskan di Yonif 623/BWU, tahun 2009 ditugaskan di Koramil 1001-04/Batu Mandi Amuntai dan tahun 2011 ditugaskan di Koramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 639541.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Sertu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dibuktikan adanya Keppera Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/24/II/2019 tanggal 6 Pebruari 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia".

- Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut dirumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah

Hal 84 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

- Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.
- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.
- Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.
- Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.
- Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:
  - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
  - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
  - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif

Hal 85 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menggadaikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:
  - meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman
  - barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang
  - kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.
- Bahwa yang dimaksud dengan menyewakan
  - pemakaian sesuatu dengan membayar uang; penjualan tidak membatalkan
  - uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu; ongkos; biaya pengangkutan .
  - yang boleh dipakai setelah dibayar dengan uang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1, dan Saksi-9 dan Saksi-10, setelah pelaksanaan eksekusi baik Terdakwa maupun Saksi-2 telah mengetahui kalau tanah yang mereka pinjam kepada PT. Karet Mantep sesungguhnya pemilik sahnya adalah Saksi-12 (PT. Salim Maju Lestari) sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun baik Terdakwa maupun Saksi-2 tanpa seijin Saksi-12 tetap menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dibantu masyarakat setempat diantaranya Sdr. Arbani (Saksi-6), Sdr. Ijai alian Zaini (Saksi-7), Sdr. Marpakum (Saksi-14) dan Sdr. Saleh'
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5, Saksi-2 juga mendirikan bangunan-bangunan, tempat parkir serta untuk tambatan tongkang atau kapal dengan tarif sewa untuk tambatan tongkang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap tongkangnya perhari sedangkan kapal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan dalam kegiatan

Hal 86 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



tersebut Terdakwa bersama Saksi-2 dibantu oleh Sdr. Muhyar Agus (Saksi-4), Sdr. Iriansyah als Ancah, Sdr. Surya Paridi, Sdr. Zaini als Ijay (Saksi-7) dengan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan perkapal sedangkan Terdakwa yang bertugas mengatur dan pengawas yang jaga mendapat upah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari dan perkapal, untuk Saksi-2 sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima) perhari dan perkapal.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-11, dalam kegiatan tambatan tongkang dan kapal tersebut Saksi-2 mengajukan ijin ke Dinas Perhubungan kota Banjarmasin pada tanggal 25 Nopember 2016 sehingga terbit surat persetujuan Nomor: 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 Nopember 2016 tentang persetujuan penggunaan dataran air untuk tambatan kapal dengan masa berlaku selama satu tahun tmt. 29 Nopember 2016 s.d. 29 Nopember 2017 bahkan pada tanggal 11 Desember 2017 Saksi-2 kembali mengajukan ijin ke dinas perhubungan sehingga terbit surat persetujuan Nomor: 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang persetujuan penggunaan dataran air untuk tambatan kapal dengan masa berlaku selama satu tahun tmt. 11 Desember 2017 s.d. 10 Desember 2018.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, saksi-5, saksi-6, saksi-7, dan Saksi-11, kegiatan tambatan kapal masih terus berjalan sampai dengan awal tahun 2018 dan baru berhenti selah Terdakwa dan Saksi-2 dilaporkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-1, saksi-2, dan saksi-12, pada bulan Maret 2018 Saksi-12 mengirimkan somasi agar Terdakwa bersama Saksi-2 meninggalkan tanah Saksi-12 namun Terdakwa dan Saksi-2 menjawab kalau Saksi-12 salah alamat karena mereka pertama kali meminjam tanah tersebut dari PT. Karet Mantep dan sampai saat ini pihak PT. Karet Mantep masih mengakui tanah itu miliknya.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 dan Ahli-2, perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah untuk disewakan sebagai tambatan tongkang milik Saksi-12 tanpa seijin Saksi-1 adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum, hal tersebut sengaja Terdakwa dan Saksi-2 lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Hal 87 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 berdasarkan fakta yang telah penyidik jelaskan terkait perbuatan Terdakwa menurut pendapat Ahli perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum karena menyewakan obyek tanah, menerima uang sewa dan mendirikan bangunan dia atas tanah milik orang lain tanpa seijin pemilik yang sah.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 perbuatan Terdakwa yang turut serta menyewakan menyewakan obyek tanah dan menerima uang sewa tambatan serta mendirikan bangunan tersebut tidak dibenarkan atau perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah dengan hak Indonesia" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu".

Bahwa yang dimaksud dengan "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain" adalah pelaku mengetahui bahwa tanah hak Indonesia yang dijual oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari tanah hak Indonesia tersebut adalah milik orang lain. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang akan Terdakwa pinjam untuk bercocok tanam tersebut sedang dalam sengketa karena pada tahun 2013 Sdr. Yugo Salim (Saksi-12) selaku Direktur utama PT. Salim Maju Lestari yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut telah mengajukan gugatan kepada PT. Sembada Maju Sentosa di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dasar yaitu :
  - a. Surat Segel a.n. Junaim (paman Saksi) tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Teluk Dalam Banjarmasin.
  - b. Lampiran Peta udara atau Peta Situasi dari Agraria Banjarmasin tahun 1967.
  - c. Surat tertuliskan huruf arab tahun 1914 (surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut berasal atau asal usul tanah).

Hal 88 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019





2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-12 gugatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dimenangkan oleh Saksi-12 bahkan sampai dengan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dengan isi putusan Saksi-12 adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Jl. PM. Noor Rt. 42 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang berukuran Lebar 70 (tujuh puluh) depa, panjang 300 (tiga ratus) depa dengan batas-batas : Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Seman Bin Djuri Utara Perbatasan dengan Gapar Riwot (sesuai dengan surat hak milik tanah adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Teluk Dalam pada tanggal 1 Januari 1962 dengan Nomor 9 tahun 1962), sedangkan menurut ukuran di Kalimantan Selatan 1 (satu) depa sama dengan (-+) 1,7 (satu koma tujuh) M2 jadi untuk lebar 70 (tujuh puluh) depa sama dengan (-+) 119 (seratus sembilan belas) M2 sedangkan 300 (tiga ratus) depa sama dengan (-+) 510 (lima ratus sepuluh) M2.
3. Bahwa benar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada tanggal 22 Desember 2016 telah dilaksanakan eksekusi terhadap obyek tanah yang didalamnya sebagian termasuk Ex HGB No. 7 PT. Sembada Maju Sentosa dan sebagian termasuk Ex HGB No.4 PT. Karet Mantep yang keduanya sudah berakhir haknya sesuai Berita Acara Eksekusi yang dikeluarkan oleh juru sita PN Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016, walaupun terhadap Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tidak disebutkan didalam putusan dibatalkan namun karena obyeknya sebagian termasuk didalam obyek eksekusi maka permohonan Saksi-12 diatas sebagian Ex HGB No. 4 a.n. PT. Karet Mantep tetap diproses sesuai berita acara eksekusi.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-9 dan Saksi-10 pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara Eksekusi tanah tanggal 22 Desember 2016 diantaranya :
  - a. PT. Sembada Maju Sentosa yang diwakili oleh Sdr. Defronsyah Robera SH selaku kuasa hukum.
  - b. Lurah Kuin Cerucuk Sdr. Rahmat
  - c. Mantan Lurah Kuin Cerucuk dan perwakilan warga Sdr. H. Muhammad Rustam Zarkasi.
  - d. Kasubdit BPN Banjarmasin Sdr. Mukmin Hariyanto SH
  - e. Kabag Ops Polres Banjarmasin Kopol Eko

Hal 89 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



Cahyo

- f. Kapolsek Banjarmasin Barat AKP Indra. P
  - g. Danramil Banjarmasin Utara Mayor Inf Andi Nasrudin (Saksi-6)
  - h. Dan Unit Intel Kodim 1007/Bjm Pelda Eric Macin
  - i. Kuasa hukum pemohon eksekusi Sdr. Helimasyah. SH.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-9, dan Saksi-10, pada saat itu semua pihak telah menerima putusan Pengadilan dan Saksi-2 selaku Danramil Banjarmasin Utara juga ikut hadir dalam pelaksanaan eksekusi tanah tersebut bahkan sejak Saksi-2 menjabat sebagai Danramil pada tahun 2015 selain untuk bercocok tanam diatas tanah milik Saksi-12 tersebut juga digunakan untuk tambatan tongkang atau kapal.
  6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-9, dan Saksi-10, setelah pelaksanaan eksekusi baik Terdakwa maupun Saksi-2 telah mengetahui kalau tanah yang mereka pinjam kepada PT. Karet Mantep sesungguhnya pemilik sahnya adalah Saksi-12 (PT. Salim Maju Lestari) sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun baik Terdakwa maupun Saksi-2 tanpa seijin Saksi-12 tetap menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dibantu masyarakat setempat diantaranya Sdr. Arbani (Saksi-6), Sdr. Ijai alian Zaini (Saksi-7), Sdr. Marpakum (Saksi-14) dan Sdr. Saleh.
  7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-12, Saksi-12 pernah mengajak Terdakwa bersama Saksi-2 untuk mediasi dengan maksud agar Terdakwa bersama Saksi-2 mau meninggalkan tanah Saksi-1 dengan memberikan kompensasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun gagal.
  8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-12, sehingga Saksi-12 merasa dirugikan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 tersebut ke Dempom VI/2 Banjarmasin agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.
  9. Bahwa benar berdasarkan Ahli-1 dengan berakhirnya HGB NO.4/Kuin Cerucuk dan HGB No.7/Kuin Cerucuk, maka tanah tersebut secara otomatis statusnya menjadi Tanah Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 35 Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 36 Ayat 1

*Hal 90 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019*



Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 mengacu pada putusan lembaga peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi penyerahan obyek perkara kepada pemenang perkara maka pihak yang berhak atas tanah tersebut adalah pihak pemenang perkara selain pemenang perkara tidak berhak lagi menguasai dan mengelola tanah obyek perkara yang telah dieksekusi dan diserahkan kepada pemenang perkara.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 gugatan yang diajukan PT Karet Manteb di PTUN Banjarmasin adalah untuk menilai apakah produk tata usaha Negara yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara itu masalah keperdataan bidang tanah yang dipermasalahkan telah diputus oleh lembaga peradilan, dalam kasus ini dimenangkan oleh pihak Sdr. Yugo Salim.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu" terpenuhi.

Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

- Bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung dan saling mengetahui perbuatan dari pelaku yang lain, begitu pula sewaktu tindak pidana terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.
- Sedangkan yang dimaksud "secara sendiri-sendiri" dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi sesuatu tindak pidana yang terjadi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mau mengikuti perintah dari Saksi-2 untuk mengelola tambatan kapal

Hal 91 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



adalah karena Terdakwa adalah bawahan dari Saksi-2 sebagai Danramil 1007/04 sedangkan Terdakwa adalah seorang Babinsa.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5, Saksi-2 juga mendirikan bangunan-bangunan, tempat parkir serta untuk tambatan tongkang atau kapal dengan tarif sewa untuk tambatan tongkang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap tongkangnya perhari sedangkan kapal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa bersama Saksi-2 dibantu oleh Sdr. Muhyar Agus (Saksi-4), Sdr. Iriansyah als Ancah, Sdr. Surya Paridi, Sdr. Zaini als Ijay (Saksi-7) dengan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan perkapal sedangkan Terdakwa yang bertugas mengatur dan pengawas yang jaga mendapat upah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari dan perkapal, untuk Saksi-2 sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima) perhari dan perkapal.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 perbuatan Terdakwa yang turut serta menyewakan menyewakan obyek tanah dan menerima uang sewa tambatan serta mendirikan bangunan tersebut tidak dibenarkan atau perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa merasa apa yang dilakukan bersama dengan Saksi-2 yaitu mengelola usaha tambatan kapal adalah benar karena sudah seijin pemilik lahan yaitu PT. Karet Manteb dan ada ijin dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ke-4 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kedua sudah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan alternatif

Hal 92 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu dan alternatif ketiga.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutanya berbeda pendapat mengenai keterbuktian pasal yang didakwakan Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur ini haruslah tidak diterima.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Dakwaan Oditur Militer Alternatif kedua, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterbuktian unsur ini haruslah tidak diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memiliki sifat egois dan arogan serta kurang hanya memikirkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan peraturan yang sudah ada.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tersebut dikarenakan adanya orang lain yang mendukung tindakan dari Terdakwa dalam hal ini Saksi-2 sebagai atasan langsung dari Terdakwa namun tindakan tersebut tetap tidak dibenarkan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ini Saksi-12 sebagai pemilik sah atas lahan tersebut tidak bisa menguasai lahan meskipun sudah terbit berita acara eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2016.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak memahami tugas dan fungsi Terdakwa sebagai aparatur Negara dalam hal ini sebagai anggota TNI AD yang ditugaskan sebagai seorang Babinsa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali berperilaku sesuai dengan ketentuan dalam berumah tangga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 93 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019





Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik tindak pidana maupun hukuman disiplin.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2001 dan Satgas Pamtas Irian Jaya pada tahun 1998.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI Ke-6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kodim 1007/Bjm di mata masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa didalam *Pledoi* dan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih bermanfaat dan lebih bijak serta adil bila dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dengan pengawasan dan bimbingan dari Atasan Terdakwa (Dandim 1007/Bjm) selama menjalani pidana bersyarat diharapkan Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan menjadi Prajurit TNI AD yang berdisiplin tinggi serta patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 94 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan Kuin Cerucuk.
- b. 1 (satu) buah tulisan di playwood berbunyi Perlu Informasi Tanah Hub. Babinsa HP. 081350505734.
- c. 1 (satu) buah pengumuman berbunyi siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki aset negara berarti pengkhianat seharusnya anda malu tinggal di negeri ini.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti berupa barang tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari PN Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2016.
- b. 2 (dua) lembar surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 10 April 2015.
- c. 1 (satu) bendel Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tambahan kapal tanggal 13 Mei 2018.
- e. 5 (lima) lembar foto papan pengumuman yang terpasang di tanah milik Sdr. Yugo Salim.
- f. 2 (dua) lembar surat Somasi dari Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH., MH. Kepada Danramil 1007-04 BU tanggal 26 Maret 2018.
- g. 1 (satu) lembar surat dari Danramil 1007-04/BU kepada Sdr. Yugo Salim (PT. Salim Maju Lestari tanggal 29 Maret 2018.
- h. 1 (satu) lembar surat Nomor: 001/SSA-KM/II/2013 dari PT Sarana Subur

Hal 95 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrindotama kepada Danramil 1007-04/BU tanggal 7 Pebruari 2013 perihal pemberian pinjam pakai lahan PT. Karet mantep.

- i. 1 (satu) lembar surat Nomor 002/KM-jrg/IV/2018 dari PT. Karet Mantep kepada para petani padi yang menggunakan lahan di PT. Karet Mantep tanggal 25 April 2018.
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Karet Mantep Nomor: 004/KM-jrg/41V/2018 tanggal 18 Mei 2018
- k. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Tanah HGB No. 00112 a.n. PT. Salim Maju Lestari.
- l. 2 (dua) lembar foto copy Surat pemberitahuan PBB tahun 2016 dan 2017
- m. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. Yugo Salim.
- n. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin tanggal 12 Maret 2018.
- o. 1 (satu) lembar surat dari Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 6 Maret 2018.
- p. 2 (dua) lembar foto copy Direktori Putusan MARI.
- q. 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan permohonan persetujuan tempat tambat kapal dari Mayor Inf. Andi Nasharuddin kepada Dinas Perhubungan Bjm bulan November 2016.
- r. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Sufian bulan November 2016.
- s. 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan penggunaan dataran air untuk tambat kapal dari Dinas Perhubungan Kota Bjm No. 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 an. Mayor Inf. Andi Nasharuddin.
- t. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencabutan ijin atau persetujuan tambatan kapal dari Direktur Utama PT. Salim Maju Lestari (Sdr. Yugo Salim) kepada Dishub Bjm.
- u. 1 (satu) lembar foto copy surat pembatalan/pencabutan persetujuan penggunaan dataran air dari Dishub Kota Bjm No. 551.20/586/Dishub tanggal 16 April 2018 kepada Sdr. Andi Nasharuddin

Hal 96 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan dalam perkara No.09/PDT/G/2013/PN.BJM tanggal 28 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- w. 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan No.09/PDT.VZT/2013/PN.BJM tanggal 6 Nopember 2013 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- x. 1 (satu) bundel foto copy putusan No.22/6/2013/PTUN.BJM tanggal 11 Nopember 2013 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
- y. 1 (satu) bendel foto copy putusan No. 16/PDT/2014/PT.BJM tanggal 2 Juli 2014 dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- z. 1 (satu) bendel foto copy putusan No. 1437K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015 dari Mahkamah Agung RI.
- aa. 1 (satu) bendel foto copy salinan putusan No. 16/G/2018/PTUN.BJM tanggal 3 September 2018 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 385 ke-4 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1, pasal 14a KUHP, Pasal 15, 16 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Abdul Sani, Sertu, NRP 639541, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua:  
"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal 97 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5( lima) bulan habis.

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan Kuin Cerucuk.
- 2) 1 (satu) buah tulisan di plywood berbunyi Perlu Informasi Tanah Hub. Babinsa HP. 081350505734.
- 3) 1 (satu) buah pengumuman berbunyi siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki aset negara berarti penghianat seharusnya anda malu tinggal di negeri ini.

Dirampas untuk dimusnahkan.

#### b. Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari PN Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2016.
- 2) 2 (dua) lembar surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 10 April 2015.
- 3) 1 (satu) bendel Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tambatan kapal tanggal 13 Mei 2018.
- 5) 5 (lima) lembar foto papan pengumuman yang terpasang di tanah milik Sdr. Yugo Salim.
- 6) 2 (dua) lembar surat Somasi dari Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH., MH. Kepada Danramil 1007-04 BU tanggal 26 Maret 2018.
- 7) 1 (satu) lembar surat dari Danramil 1007-04/BU kepada Sdr. Yugo Salim (PT. Salim Maju Lestari tanggal 29 Maret 2018.
- 8) 1 (satu) lembar surat Nomor: 001/SSA-KM/II/2013 dari PT Sarana Subur Agrindotama kepada Danramil 1007-04/BU tanggal 7 Februari 2013 perihal pemberian pinjam pakai lahan PT. Karet mantep.
- 9) 1 (satu) lembar surat Nomor 002/KM-jrg/IV/2018 dari PT. Karet Mantep kepada para petani padi yang menggunakan lahan di PT. Karet Mantep tanggal 25 April 2018.
- 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Karet Mantep Nomor: 004/KM-jrg/41V/2018 tanggal 18 Mei 2018

Hal 98 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Tanah HGB No. 00112 a.n. PT. Salim Maju Lestari.
- 12) 2 (dua) lembar foto copy Surat pemberitahuan PBB tahun 2016 dan 2017
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. Yugo Salim.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin tanggal 12 Maret 2018.
- 15) 1 (satu) lembar surat dari Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 6 Maret 2018.
- 16) 2 (dua) lembar foto copy Direktori Putusan MARI.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan permohonan persetujuan tempat tambat kapal dari Mayor Inf. Andi Nasharuddin kepada Dinas Perhubungan Bjm bulan November 2016.
- 18) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Sufian bulan November 2016.
- 19) 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan penggunaan dataran air untuk tambat kapal dari Dinas Perhubungan Kota Bjm No. 551.52/2019/Dishub/2017 tanggal 11 Desember 2017 an. Mayor Inf. Andi Nasharuddin.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencabutan ijin atau persetujuan tambatan kapal dari Direktur Utama PT. Salim Maju Lestari (Sdr. Yugo Salim) kepada Dishub Bjm.
- 21) 1 (satu) lembar foto copy surat pembatalan/pencabutan persetujuan penggunaan dataran air dari Dishub Kota Bjm No. 551.20/586/Dishub tanggal 16 April 2018 kepada Sdr. Andi Nasharuddin
- 22) 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan dalam perkara No.09/PDT/G/2013/PN.BJM tanggal 28 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- 23) 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan No.09/PDT.VZT/2013/PN.BJM tanggal 6 Nopember 2013 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- 24) 1 (satu) bundel foto copy putusan No.22/6/2013/PTUN.BJM tanggal 11 Nopember 2013 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
- 25) 1 (satu) bendel foto copy putusan No. 16/PDT/2014/PT.BJM tanggal 2 Juli 2014 dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- 26) 1 (satu) bendel foto copy putusan No. 1437K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015 dari Mahkamah Agung RI.
- 27) 1 (satu) bendel foto copy salinan putusan No. 16/G/2018/PTUN.BJM tanggal 3 September 2018 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Hal 99 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, serta FX. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 dan Ahmad Junaedi, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 17425/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 604696, Penasihat Hukum Mayor Chk Ecep Sumiarsa, S.H. NRP 21940030550872 dan Kapten Chk Mu'alimin, S.H. NRP 21970136890477 dan Panitera Pengganti Juliansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18888/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Arif Sudibya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

FX. Agus Sulistio, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030043601281

Ahmad Junaedi, S.H., M.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

Juliansyah, S.H., M.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18888/P

Hal 100 dari 100 hal Putusan Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019